

**LOCAL INVESTIGATION AS SUPPORTING EVIDENCE AGAINST  
INHERITED LAND DISPUTES PERSPECTIVE OF INDONESIAN  
POSITIF LAW**

**(Analysis of Decision Number 170/Pdt.G/2021/PA.Lbg)**

**THESIS**

**by:**

**SANDI ROFI'ULAL YAKIN**

**SIN 19210160**



**ISLAMIC FAMILY LAW DEPARTEMENT**

**SYARI'AH FACULTY**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2023**

**LOCAL INVESTIGATION AS SUPPORTING EVIDENCE AGAINST  
INHERITED LAND DISPUTES PERSPECTIVE OF INDONESIAN  
POSITIF LAW**

**(Analysis of Decision Number 170/Pdt.G/2021/PA.Lbg)**

**THESIS**

**by:**

**SANDI ROFI'ULAL YAKIN**

**SIN 19210160**



**ISLAMIC FAMILY LAW DEPARTEMENT**

**SYARI'AH FACULTY**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2023**

### **STATEMENT OF THE AUTHENTICITY**

In the name of Allah,

With consciousness and responsibility toward the development of science, the writer declares that thesis entitled:

### **LOCAL INVESTIGATION AS SUPPORTING EVIDENCE AGAINST INHERITED LAND DISPUTES PERSPECTIVE OF INDONESIAN POSITIVE LAW**

**(Analysis of Decision Number 170/Pdt.G/2021/PA.Lbg)**

Is truly writer's original work which can be legally justified. If this thesis is proven result of duplication or plagiarism from another scientific work, it as precondition of degree will be stated legally invalid.

Malang, 08 Februari 2022

Writer,



Sandi Rofī'ulal Yakin

SIN 19210160

### **APPROVAL SHEET**

After reading and correcting thesis of Sandi Rofi'ulal Yakin Student ID  
19210160, Department of Islamic Family Law, Syari'ah Faculty of The State  
Islamic University Maulana Malik Ibrahim of Malang entitled:

**"LOCAL INVESTIGATION AS SUPPORTING EVIDENCE AGAINST  
INHERITED LAND DISPUTES PERSPECTIVE OF INDONESIAN  
POSITIVE LAW**

(Analysis of Decision Number 170/Pdt.G/2021/PA.Lbg)"

the supervisor stated that this thesis has met the scientific requirements to be  
proposed and to be examined on the Assembly Board of Examiners.

Malang, 08 Februari 2022

Acknowledge by,

The Head Departmen of Islamic Family Law

Supevisor



ERIK SABTI RAHMAWATI, MA,M.Ag

NIP. 197511082009012003



SYABBUL BACHRI, M.H

NIP. 198505052018011002

**LEGITIMATION SHEET**

The Assembly Board of Thesis Examiners of Sandi Rofi'ulal Yakin (19210160),

Student of Islamic Family Law Department, Syari'ah Faculty of The State



Islamic University Maulana Malik Ibrahim of Malang entitled:

**"LOCAL INVESTIGATION AS SUPPORTING EVIDENCE AGAINST  
INHERITED LAND DISPUTES PERSPECTIVE OF INDONESIAN  
POSITIVE LAW**

(Analysis of Decision Number 170/Pdt.G/2021/PA.Lbg)"


Has been certified to pass in examination on March 03, 2023.

Board of Examiners:

1. Dr. H. MIFTAHUL HUDA, S.HI., M.H. (.....)   
NIP. 197410292006401001
2. SYABBUL BACHRI, M.H.I (.....)   
NIP. 198505052018011002
3. Dr. ZAENUL MAHMUDI, MA (.....)   
NIP. 197306031999031001

Main Examiners

Malang, 03 Maret 2023



NIP 197708222005011003

## MOTTO

وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرْطٍ مُّسْتَقِيمٍ

“And verily you do guide the straight path”

## **TRANSLITERATION GUIDENCE**

The Latin Arabic Transliteration Guidelines which are the result of a joint decision decision (SKB) of the Minister of Religion and the Minister of Education and Culture of the Republic of Indonesia. Number: 158 of 1987 and Number: 0543b/U/1987.

### **A. Consonants**

A list of Arabic letters and their transliteration into Latin letters can be seen on the following page:

<b>Arab Letters</b>	<b>Name</b>	<b>Lattin Letters</b>	<b>Name</b>
ا	Alif	Not Symbolized	Not Symbolized
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S/a	Ş	Es (with the dot above)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḩ	Ha (with the dot above)
خ	Kha	Kh	Ka and Ha
د	Dal	D	De

<b>Arab Letters</b>	<b>Name</b>	<b>Lattin Letters</b>	<b>Name</b>
ڏ	Z/al	ڙ	Zet (with the dot above)
ڦ	Ra	R	Er
ڙ	Zai	Z	Zet
ڢ	Sin	S	Es
ڦ	Syin	Sy	Es and Ye
ڻ	Shad	ڻ	Es (with the dot below)
ڤ	Dhad	ڤ	De (with the dot below)
ڦ	Tha	ڦ	Te (with the dot below)
ژ	Za	ڙ	Zet (with the dot below)
ڻ	'Ain	'	Apostrof backwards
ڻ	Gain	G	Ge
ڻ	Fa	F	Ef

<b>Arab Letters</b>	<b>Name</b>	<b>Lattin Letters</b>	<b>Name</b>
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء / ئ	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) which is located at the beginning of the word follows the vowel without any marking. If it is in the middle or at the end, it is written with a sign (').

## B. Vocal

Arabic vowels, like Indonesian vowels, consist of a single vowel or monophonic and multi vowels or diphthongs. The Arabic single vowel whose symbol is a sign or vowel, the transliteration is as follows:

<b>Sign</b>	<b>Name</b>	<b>Latin Letters</b>	<b>Name</b>
í	Fathah	A	A
í	Kasrah	I	I
í	Dhammah	U	U

Arabic double vowel whose symbol is a combination of vowels and letters, the transliteration is a combination of letters, namely:

<b>Sign</b>	<b>Name</b>	<b>Latin Letters</b>	<b>Name</b>
ي & ُ	Fathah and ya	Ai	A and I
و & ُ	Fathah and wau	Au	A and U

Example:

كَيْفَ : *kaifa*

حَوْلَ : *haulat*

### C. Maddah

Maddah or long vowels whose symbols are vowels and letters, transliteration in the form of letters and signs, namely:

Harakat and Letters	Name	Letters and Sign	Name
ء / ا & ئ	Fathah and alif or ya	ā	a and the line above
ء & ئ	Kasrah and ya	ī	i and the line above
ء & ُ	Dammah and wau	ū	u and the line above

Example:

مَاتٌ : *māta*

رَامٌ : *rāma*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

## D. Ta'Marbutah

There are two transliterations for ta' marbutah, namely ta' marbutah who live or get the letters fathah, kasrah, and ḍammah, the transliteration is [t]. While ta' marbutah who dies or get a sukun harakat, the transliteration is [h].

If the word ending with ta' marbutah is followed by a word that uses the article al- and the reading of the word is separate, then ta' marbutah is transliterated with [h].

المَدِينَةُ : *al-madinah*

#### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah or tasydid which in the Arabic writing system is denoted by a tasydid sign (ـ), in this transliteration it is symbolized by a repetition letters (double consonants) marked with a syaddah. Example:

رَبَّنَا : *rabbana*

الْحَقُّ : *al-haqq*

If latter i there is tasydid at the end of a word and preceded by the letter kasrah, then it is transliterated like the letter maddah (i). Example:

عَلَى : *'Ali* (not '*Aliyy* or '*Aly*)

عَرَبِيٌّ : *'Arabi* (not '*Arabiyy* or '*Araby*)

#### F. Sandang Word

Sandang word in the Arabic writing system are denoted by letters (alif lam ma'arifah). In this transliteration giude, the article is transliterated as usual, al-, both when is is followed by letter syamsiah and the letter qamariah. The article does not follow the sound of the direct letter that

folloes it. The article is written separately from the word that follows it and is connected by a horizontal line (-). Example:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (*not asy-syamsu*)

الرَّزْلَةُ : *al-zalzalah* (*not az-zalzalah*)

الفلَسَفَةُ : *al-falsafah*

البِلَادُ : *al-bilādu*

## G. Hamzah

The rule for transliterating the letter hamzah into an apostrophe (‘) only applies to hamzah which is located in the middle and end of the word. However, if hamzah is at the beginning of a word, it is not symbolized, because is Arabic it is an alif. Example:

تَأْمُرُونَ : *ta' murūna*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

## H. Writing Arabic words commonly used in Indoesian

Transliterated Arabic words, terms or sentences are words, terms or sentences that have not been standardized in Indonesian. Words, terms or sentences that are commonplice and become part of the Indonesian vocabulary, or have often been written in Indonesian writing, are no longer written according to the transliteration methode above. For example the word Al-Qur'an (from the Qur'an), *Sunnah*, *khusus* and *umum*. However,

if these words are part of a series of Arabic texts, then they must be transliterated in their entirety. Example:

*Fī ẓilāl al-Qur’ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

*Al-‘Ibārat bi ‘umūm al-lafz bi khuṣūṣ al-sabab*

#### 1. *Lafz al-Jalalah*

The word Allah which is preceded by a particle such as the letter jarr and other letters or is located as a mudlaf ilaih (nominal phrase), is transliterated without the letter hamzah. As for the ta' marbutah at the end of the word that is attributed to al-jalalah, it is transliterated with the letter [t]. Example:

دِينُ اللَّهِ : dinullah

رَحْمَةُ اللَّهِ : rahmatillah

#### 2. Capital

Although the Arabic writing system does not recognize capital letters (All Caps), in its transliteration these letters are subject to provisions regarding the use of capital letters based on the applicable Indonesian spelling guidelines (EYD). Capital letters, for example, are used to write the first letter of a personal name if it is preceded by an article (al-), then what is written in capital letters remains the initial letter of the personal name, not the initial letter of the article. If it is located at the beginning of the sentence, then the letter A of the article uses a capital letter (Al-). The same provisions also apply to the initial

letter of the reference title preceded by the article al-, both when it is written in the text and in the reference notes (CK, DP, CKD, and DR).

Example:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ : Wa mā Muhammадun illâ

Rasūl

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وَضَعَ لِلنَّاسِ : Inna Awwala baitin wuḍi'a linnâsi

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ : ‘Syahru Ramaḍān al-lażī

unzila fīh

al-Qur'an

## **ACKNOWLEDGMENT**

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

Alhamdulillahirabbil'alamin, have given His rahmat and servan , so we can finish this thesis entitled "LOCAL INVESTIGATION AS SUPPORTING EVIDENCE AGAINST INHERITED LAND DISPUTES PERSPECTIVE OF INDONESIAN POSITIVE LAW (Analysis of Decision Number 170/Pdt.G/2021/PA.Lbg)". Peace be Upon into The Rasulullah Prophet Muhammad SAW who has taught us guidance (*uswatun hasanah*) to do activity correctly in our life. By following Him, may we belong to those who believe and get their intercession on the last day of the end. Amien.

From all the teaching, advice, guidance, and helps of service for us to finish this thesis, then with all humility the writer will expresses the gratitude which is unequaled to:

1. 1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A as the Rector of The State Islamic University Maulana Malik Ibrahim of Malang.
2. Dr. Sudirman Hasan, M.A as the Dean of Syariah Faculty of The State Islamic University Maulana Malik Ibrahim of Malang.
3. Mrs. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag as the Head of Islamic Family Law Department of Syariah Faculty of The State Islamic University Maulana Malik Ibrahim of Malang.

4. Mr. Syabbul Bachri, M.H as my thesis supervisor. The writer thanks for his spending time to guide, direct, and motivate to finish writing this thesis. The writer hopes that he and his family will be blessed by Allah.
5. Dr. Sudirman Hasan, M.A as supervisor lecturer of the writer during his study at Islamic Family Law Department of Syariah Faculty of The State Islamic University Maulana Malik Ibrahim of Malang.
6. All lecturers at Syariah Faculty of the State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang who have provided learning to all of us. With sincere intentions, may all of their charity be part of worship to get the pleasure of Allah SWT.
7. Staff of Syariah Faculty of The State Islamic University Maulana Malik Ibrahim of Malang.
8. My parents and my sister who always support me, always remind me and always give their best prayers for me everytime and everywhere.
9. To my friends ICP HKI 2019 class who have accompanied me from the third semester until now.
10. To my best friend fantastic seven who never get tired of helping me in all my processes, providing the best advice and support.
11. My friend Elmira who has helped in completing this research and gave good advice.
12. Thank you to Erlangga who has always made me angry, annoyed, very ignorant and cold, but always made me a strong person.

13. Last but not least, i wanna thank me for believing in me, i wanna thank me for doing all this hard work, i wanna thank me for having no days off, i wanna thank me for never quitting, i wanna thank me for just being me all time.

With the completion of this thesis report, the hope that knowledge which we have gained during our studies can provide the benefits of life in the world and the hereafter. As a human who has never escaped fault, the author is very hopeful for the forgiveness, criticism and suggestions from all parties for future improvement efforts.

## **ABSTRAK**

Sandi Rofi'ulal Yakin, 19210160, Pemeriksaan Setempat sebagai Alat Bukti Pendukung Terhadap Sengketa Tanah Warisan Perspektif Hukum Positif Indonesia (Analisis Putusan Nomor 170/Pdt.G/2021/PA.Lbg), Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing Syabbul Bachri, M.HI.

---

Kata Kunci : Pemeriksaan Setempat, Alat Bukti Pendukung, Sengketa Tanah Warisan

Pemeriksaan setempat merupakan persidangan yang dilakukan diluar pengadilan untuk memeriksa fakta-fakta atau peristiwa yang berada di lokasi/tempat objek yang disengketakan. Biasanya dilakukan oleh Majelis Hakim dibantu dengan panitera atau panitera pengganti dan dihadiri oleh kedua pihak yang berperkara. Pemeriksaan setempat bukan termasuk alat bukti yang terdapat pada Pasal 1866 KUH Perdata/pasal 164 HIR, yang termasuk alat bukti adalah alat bukti tulisan (surat), alat bukti saksi, alat bukti persangkaan, alat bukti pengakuan, dan sumpah. Karena tidak termasuk alat bukti dalam hukum acara perdata maka nilai kedudukan pemeriksaan setempat menjadi permasalahan. Seberapa penting pemeriksaan setempat harus dilakukan oleh Majelis Hakim. Pertimbangan hakim yang bagaimana mengharuskan melakukan pemeriksaan setempat. Penelitian ini juga berisi tentang analisis putusan terkait pemeriksaan setempat sengketa tanah warisan berdasarkan perspektif hukum postif Indonesia.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan pertimbangan hakim terkait kedudukan dari pemeriksaan setempat serta menganalisis putusan 170/Pdt.G/2021/PA.Lbg terkait pemeriksaan setempat sebagai bukti pendukung sengketa tanah waris berdasarkan perspektif hukum positif Indonesia. Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif tipe deskriptif yaitu memaparkan atau menggambarkan peraturan hukum positif yang berlaku dikaitan dengan permasalahan diatas. Sumber hukum yang digunakan ada tiga yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Hasil dari penelitian ini adalah secara garis besar pemeriksaan setempat harus dilakukan meskipun bukan termasuk dalam alat bukti, karena untuk mencari gambaran fakta-fakta atau peristiwa dalam objek yang disengketakan yang menjadi pertimbangan hakim sebelum memutuskan suatu putusan. Dalam putusan nomor 170/Pdt.G/2021/PA.Lbg tidak disebutkan pertimbangan hakim mengenai saksi dan ahli dalam melaksanakan pemeriksaan setempat yang seharusnya saksi dan ahli tersebut harus dihadirkan ketika melakukan pemeriksaan setempat guna sebagai fakta tambahan yang mengetahui tentang objek berperkara. Seharusnya menambahkan peraturan PERMENHAN Nomor 34 Tahun 2016 sebagai pedoman dasar pertimbangan hakim mengenai pelaksanaan pemeriksaan setempat.

## **ABSTRACT**

Sandi Rofi'ulal Yakin, 19210160, Local Investigation as Supporting Evidence Against Inherited Land Disputes Perspective of Indonesian Positive Law (Analysis of Decision Number 170/Pdt.G/2021/PA.Lbg), Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervisor Syabbul Bachri, M.H.

---

**Keywords:** Local Investigation, Supporting Evidence, Inherited Land Disputes

Local investigation is a trial conducted outside the court to examine facts or events at the location/place of the disputed object. Usually it is carried out by the Panel of Judges assisted by a replacement clerk or clerk and attended by both parties to the case. Local investigation are not included in the evidence found in Article 1866 of the Civil Code/Article 164 HIR, which includes written evidence (letters), witness evidence, presumptive evidence, confessional evidence, and oaths. Because it is not included as evidence in the civil procedural law, the value of the position of the local investigation becomes a problem. How important is the local examination to be carried out by the Panel of Judges. The judge's considerations require conducting a local inspection. This study also contains an analysis of decisions related to local investigation of inherited land disputes based on the perspective of Indonesian positive law.

The purpose of this research is to explain the judge's considerations regarding the position of the local investigation and to analyze the decision 170/Pdt.G/2021/PA.Lbg regarding the local investigation as supporting evidence for inherited land disputes based on the perspective of Indonesian positive law. In this study, a descriptive type of normative research is used, namely explaining or describing the positive legal regulations that apply in relation to the problems above. There are three legal sources used, namely primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.

The results of this research are that in general local investigation must be carried out even though they are not included in the evidence, because they are to find a description of the facts or events in the disputed object which are considered by the judge before making a decision. In decision number 170/Pdt.G/2021/PA.Lbg there was no mention of the judge's considerations regarding witnesses and experts in carrying out local investigation which should have been presented when conducting local investigation in order to serve as additional facts that know about the object of the case. It should add PERMENHAN regulation Number 34 of 2016 as a basic guideline for judges' considerations regarding the implementation of local investigation.

## ملخص البحث

ساندي رافع اولا اليقين ، 19210160 ، الفحص المحلي كدليل داعم ضد منازعات الأرضي الموروثة المنظور القانوني الإندونيسي الإيجابي (تحليل القرار رقم Pdt.G / 2021 / PA.Lbg / 170 ، أطروحة ، برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي ، كلية الشريعة ، جامعة الدولة الإسلامية مولانا مالك إبراهيم مالانج ، مستشار سبابول بشرى ، M.HI).

**الكلمات المفتاحية:** الفحص المطلي ، الأدلة الداعمة ، منازعات الأرضي الموروثة

الفحص المحلي هو محاكمة تجري خارج المحكمة لفحص الواقع أو الأحداث في موقع / مكان الكائن المتنازع عليه. عادة ما يتم تنفيذه من قبل لجنة القضاة بمساعدة كاتب أو كاتب بديل وبحضوره كلا الطرفين في القضية. لا يتم تضمين الاختبارات المحلية في الأدلة الموجودة في المادة 1866 من القانون المدني / المادة 164 HIR ، والتي تتضمن أدلة مكتوبة (رسائل) ، وأدلة شهود ، وأدلة افتراضية ، وأدلة اعتراف ، وقسم. مع عدم تضمين الأدلة في قانون الإجراءات المدنية ، تصبح قيمة منصب الامتحان المحلي مشكلة. ما مدى أهمية الفحص المحلي الذي يتعين على لجنة الحكم إجراؤه. تتطلب اعتبارات القاضي إجراء تفتيش محلي. تحتوي هذه الدراسة أيضاً على تحليل للقرارات المتعلقة بالفحوصات المحلية لمنازعات الأرضي الموروثة بناءً على منظور القانون الإندونيسي الوضعي.

الغرض من هذه الدراسة هو شرح اعتبارات القاضي فيما يتعلق بموقف التفتيش المحلي وتحليل القرار 170 / 2021 / PA.Lbg بشأن التفتيش المحلي كدليل داعم لمنازعات الأرضي الموروثة بناءً على منظور القانون الوضعي الإندونيسي. في هذه الدراسة ، يتم استخدام نوع وصفي من البحث المعياري ، أي وصف أو وصف اللوائح القانونية الإيجابية التي تتطبق فيما يتعلق بالمشكلات المذكورة أعلاه. هناك ثلاثة مصادر قانونية مستخدمة ، وهي المواد القانونية الأولية. والمواد القانونية الثانوية والمواد القانونية من الدرجة الثالثة

نتائج هذه الدراسة هي أنه بشكل عام يجب إجراء الفحوصات المحلية على الرغم من عدم تضمينها في الأدلة ، لأنها تهدف إلى العثور على وصف للواقع أو الأحداث في الشيء المتنازع عليه والتي ينظر فيها القاضي قبل اتخاذ قرار. قرار. في القرار رقم 170 / Pdt.G / 2021 / PA.Lbg لم يرد ذكر لاعتبارات القاضي فيما يتعلق بالشهود والخبراء في إجراء الفحوصات المحلية التي كان ينبغي تقديمها عند إجراء الفحوصات المحلية لتكون بمثابة حفائق إضافية للتعرف عليها موضوع القضية. يجب أن تضيف لائحة بير منها رقم 34 لعام 2016 كمبدأ توجيهي أساسي لاعتبارات القضاة فيما يتعلق بتنفيذ الامتحانات المحلية.

## TABLE OF CONTENT

<b>COVER PAGE .....</b>	<b>i</b>
<b>TITLE PAGE .....</b>	<b>ii</b>
<b>STATEMENT OF THE AUNTENTICITY .....</b>	<b>iii</b>
<b>APPROVAL SHEET .....</b>	<b>iv</b>
<b>LEGITIMATION SHEET .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>TRANSLITERATION GUIDENCE .....</b>	<b>vii</b>
<b>ACKNOWLEDGMENT .....</b>	<b>xvi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xix</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xx</b>
<b>ملخص البحث .....</b>	<b>xxi</b>
<b>TABLE OF CONTENT .....</b>	<b>xxii</b>
<b>TABLES .....</b>	<b>xxiv</b>
<b>CHAPTER I : INTRODUCTION .....</b>	<b>1</b>
A. Research Background .....	1
B. Statement of The Problem .....	4
C. Research Purposes .....	4
D. Benefits of Research .....	5
E. Operational Definition .....	6
F. Research Methods .....	7
G. Previous Research .....	9
H. Writing System .....	16
<b>CHAPTER II : LITERATURE REVIEW .....</b>	<b>18</b>
A. Overview of Local Investigation .....	18

B. Overview of Evidence .....	20
1. Written Evidence (Letter) .....	22
2. Evidence with Witnesses .....	26
3. Predictions .....	27
4. Confessions .....	28
5. Oath Proff .....	30
C. Overview of Inherited Land Disputes .....	31
D. Overview of Positive Law in Indonesian .....	35
1. Sources of Positive Law .....	35
2. Elements, Characteristics, and Properties of Positive Law .....	39
<b>CHAPTER III : RESULTS AND DISCUSSION .....</b>	<b>42</b>
A. Considerations of Judges in Assessing the Position of Local Investigation as Supporting Evidence Against Inherited Land Disputes .....	42
B. Analysis of Decision Number 170/Pdt.G/2021/PA.Lbg regarding Local Investigation as Supporting Evidence Against Inherited Land Disputes Perspective Indonesian Positive law .....	48
<b>CHAPTER IV : CLOSING .....</b>	<b>63</b>
A. Conclusion .....	63
B. Suggestion .....	64
<b>BIBLIOGRAPHY .....</b>	<b>65</b>
<b>CONSULTATION PROOF .....</b>	<b>67</b>
<b>CURICULUM VITAE .....</b>	<b>68</b>
<b>APPENDIXES .....</b>	<b>70</b>

## **TABLES**

Table 1.1 Similarities and Differences in Previous Research ..... 13

## **CHAPTER I**

### **INTRODUCTION**

#### **A. Research Background**

In Indonesia disputes occur which can lead to several conflicts such as struggles for throne, wealth, land, country, struggles for women, and inheritance.<sup>1</sup> All of these conflicts already have their own legal protection. Lately, problems often arise that can be solved by the family itself, namely regarding conflicts over inheritance. So regarding the matter of inherited land there is a legal protection that provides wise convenience to parties who have disputes, namely in the form of civil law in court. This inheritance law system is very important for properly regulating family relations when used to resolve disputes over the division of inheritance. Inheritance law is regulated in Book II of the Civil Code. There are 300 articles governing inheritance, starting from Article 830 of the Civil Code until to Article 1130 of the Civil Code.<sup>2</sup> This principle is confirmed in the provisions of Article 830 of the Indonesian Civil Code (Inheritance only occurs when there is death (of the heir or legal owner of the inheritance).<sup>3</sup> If an heir can prove ownership rights to land then no dispute arises, but when an heir cannot or misrepresents land ownership rights such as the boundaries of the land which causes taking other people's property rights, this is considered a violation of the

---

<sup>1</sup> Wisnu Sasongko, *Armagedon antara Petaka dan Rahmat*, (Jakarta: Gema Insani, 2008), 158.

<sup>2</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 830 – 1130.

<sup>3</sup> Serge Kreutz, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Civil Code) Buku Kedua-Benda*, (International Journal, 2011).

law, because it is impossible there are two certificates of land ownership rights so that this becomes a dispute.

According to Islamic law, the word proof originates from the word "al-bayyinah" which means something that can explain. In terms of language, etymology means information is anything that can explain rights (correct). According to fiqh, evidence can be called at-turuq al-isbat.<sup>4</sup> According to Fiqh scholars, if there is a dispute in a courtroom, then the plaintiff must be able to produce strong evidence to support the argument of his lawsuit. And the Panel of Judges is obliged to examine the evidence from the Plaintiff so that the Judge can process and examine the lawsuit based on the existing evidence in establishing a fair decision. When the lawsuit is not accompanied by strong evidence to support the arguments for the lawsuit, the lawsuit is not accepted. Therefore, the Panel of Judges when deciding on a case will consider the existing evidence, if the evidence brought by the Plaintiff is strong and authentic then it can drop the Defendant so that it is likely that the Judge will grant the plaintiff's letter of claim.<sup>5</sup>

Various types of evidence in civil case trials are contained in Article 1866 Civil Code/article 164 HIR, which consists of written evidence, witness evidence, presumption, confession and oath.<sup>6</sup> Proof in civil cases is an attempt to seek the necessary formal legal force in finding and seeking authentic evidence in order to create perfect and binding evidence. The word perfect means that the judge does

---

<sup>4</sup> Sulaikhan Lubis, Civil Procedure Code of Religious Courts in Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 135.

<sup>5</sup> Sulaikhan Lubis, Civil Procedure Code of Religious Courts in Indonesia, 136.

<sup>6</sup> Article 164 HIR/Article 284 RBg/Article 1866 KUH.

not need any other evidence in deciding a case apart from that authentic evidence. The word binding means that the Judge is bound by authentic evidence unless it can be proven otherwise.

In strengthening or clarifying the facts of an event related to the object of the dispute, there is legal action in the matter which is closely related to matters of evidence which are often called local examinations. The legal basis for this local examination is contained in Article 153 HIR, Article 180 R.Bg, Articles 211 - 214 RV and Supreme Court Circular Letter Number 07 2001 concerning Local Examination.<sup>7</sup> The results of a local examination can be used as material for the judge's consideration in deciding a case. Where the results of the local examination can be used as supporting evidence and strengthen the written evidence or witnesses that have been submitted by the Plaintiff, so that it can make it easier for the Judge to make assumptions and provide more concrete certainty regarding definite evidence. Regarding guidelines for carrying out local inspections of civil cases, they have been regulated in Minister of Defense Number 34 of 2016 and Supreme Court Circular Letter Number 7 of 2021.

Based on the description above, the researcher is interested in researching the local inspection that was carried out in decision Number 170/P.dt.G/2021/PA. Lbg is in accordance or not with existing regulations regarding local inspection. One of these regulations is the Supreme Court Circular Letter Number 7 of 2021 regarding local inspections and PERMENHAN Number 34 of 2016 concerning guidelines for implementing local inspections that already exist. As well as the

---

<sup>7</sup> Pasal 153 HIR, Pasal 180 RBg, Pasal 211 – 214 RV dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2001.

position of the local examination in the judge's consideration before deciding the case, because this local investigation is not included in the evidence for proving according Article 164 HIR/Article 284 Rbg.

## **B. Statement of the problem**

Based on the description of the research background that has been stated above, the statement of the problem in this study is as follows:

1. What is the judge's consideration in assessing the position of the local investigation as supporting evidence against inherited land disputes?
2. What is the analysis of decision Number 170/Pdt.G/2021/PA.Lbg regarding local investigation as supporting evidence against inherited land disputes perspective of Indonesian Positive Law?

## **C. Research Purpose**

The purpose of this study based on the statement of the problem above are:

1. To explain the judge's considerations in assessing the position of the local investigation as supporting evidence against inherited land disputes.
2. To analysis of decision Number 170/Pdt.G/2021/PA.Lbg regarding the local investigation as supporting evidence against inherited land disputes perspective Indonesian Positive Law.

## **D. Benefits of research**

According to the research objectives above, this research has benefits. The benefits of this research include:

### 1. Theoretical Benefits

- a. Adding broader knowledge and insights in understanding and assessing the position of local investigation as supporting evidence against inherited land disputes perspective Indonesian Positive Law.
- b. Providing thought contributions for readers, especially for law students regarding local investigation as supporting evidence against inherited land disputes perspective Indonesian Positive Law.
- c. As a basis for researchers in research on local investigation as supporting evidence against inherited land disputes perspective Indonesian Positive Law.

### 2. Practical Benefits

- a. This research can provide information and input to the community who will carry out local investigation as supporting evidence against inherited land disputes.
- b. Contributing and considering the thoughts of judges authorized to carry out local investigation inherited land disputes.

## **E. Operational Definition**

### **1. Local Investigation**

A local investigation is a court hearing held at the place where the object of the disputed object is located, to see the condition or examine the object directly. Investigation is carried out by one or more Judges Members of the Panel, assisted by a clerk who will act to make minutes, and also be attended by the litigants or their proxies.<sup>8</sup>

### **2. Supporting Evidence**

Supporting evidence can be interpreted as something that is used to support legal evidence to provide information and facts before the judge pronounces the final decision.

### **3. Dispute**

A dispute is a conflict between two or more parties that originates from a different perception of an interest or property right which can lead to legal consequences for both.

### **4. Inherited land**

Inherited land is assets in the form of inherited land left by the heir to be given to the heir.

### **5. Indonesian Positive Law**

Positive law is also known by another term, namely ius constitutum which means a collection of rules and principles of written law that apply today and are universally and specifically binding. Positive law

---

<sup>8</sup> M. Yahya Harahap, S.H., *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 872.

is also enforced by the government and courts within the Indonesian state.<sup>9</sup> The positive law used in this study originates from civil procedural law and Supreme Court Circular Letter Number 7 of 2001.

## **F. Research methods**

The method is also referred to as a way, technique, or way to do something in an easier or more organized way. This research method is used by the author in order to make it easier for the writer to conduct research. The research method is also a tool to facilitate the steps taken by researchers to process the data in this study. So that in each process of collecting and analyzing data can be arranged neatly and efficiently.

### 1. Types of research

Based on the objectives to be achieved in this study, the results of this study are descriptive analysis using a type of normative research, namely describing or explaining applicable legal regulations associated with legal theories and positive law enforcement practices concerning the above problems. Descriptive means that from this research it is hoped that a thorough and systematic description of local investigation can be obtained as material for consideration by judges in deciding inheritance cases, while analytical, because an analysis will be carried out on various legal aspects governing local investigation as material for consideration by judges in deciding cases of inheritance .

---

<sup>9</sup> I Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*, (Bandung: PT.Alumni, 2008), <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=632637>

## **2. Data source**

Sources of data in this study obtained secondary data consisting of:

- a. The primary legal material in this research is Decision Number 170/P.dt.G/2021/PA. Lbg, Supreme Court Circular Letter Number 7 of 2001, Civil Code.
- b. Secondary legal materials, namely providing information and explanations regarding primary legal materials in the form of books, scientific works, and others related to the issues raised in accordance with the title of the thesis.
- c. Tertiary legal materials, namely in the form of legal materials that provide instructions and explanations of primary legal materials and secondary legal materials such as legal dictionaries, the internet, and so on that have to do with issues that are in accordance with this title.

## **3. Data Collection Tool**

The type of research used is normative research, so according to the needs of the research, the decision study No. is used. 170/Pdt.G/2021/PA.Lbg and literature studies. The data collected from the literature study was collected and sorted and then organized into a pattern, category and basic description. So that it can be taken to solve the problem which will be described using qualitative analysis.

## **4. Data analysis**

The processed data then performed data analysis. The data analysis used is qualitative analysis, namely the data is not in the form of numbers, so it does not use statistical formulas but evaluates based on logic and is described in the form of sentences which are then analyzed from the perspective of Supreme Court Circular Letter Number 7 of 2001, laws and regulations -invitations, opinions of experts and opinions of scholars.

## **G. Previous Research**

The previous studies that are still related to the themes that the researchers studied are as follows:

*First, thesis of Hasan Ismail Efendi NST, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2018 dengan judul “Pemeriksaan Setempat Sebagai Bahan Pertimbangan Hakim Mumutus Sengketa Tanah (Analisis Putusan Nomor 345/PDT/2015/PT-MDN)”. This research aims to find out the procedures for local investigation in court to be used as material for judges' considerations before deciding a land dispute case. And in order to find out how the difficulties encountered when carrying out local investigation. And so that we know the analysis of legal decisions regarding local examinations as material for consideration by the judge deciding the case (Decision No. 345/PDT/2015/PT-MDN). The type of research used is normative research using the nature of descriptive analytical research. Through descriptive research, researchers try to*

describe the events and incidents that are the center of attention without giving special treatment to these events. The data sources used consist of primary legal materials, namely the Civil Code, secondary legal materials in the form of scientific works, books and others, and tertiary legal materials in the form of legal materials that provide instructions and explanations of primary legal materials and secondary legal materials such as legal dictionaries, the internet, and so on. The results of this study can be understood that local inspections can be carried out in several ways. First, the trial was opened in the Court's courtroom, then proceeded to the location of the object of dispute. Second, the local investigation session was opened in advance at the Lurah/Village Head Office, then proceed to the location of the object of dispute. Third, a local investigation hearing is opened directly at the place where the object of dispute is. Obstacles in the field include personnel, expert witnesses, security issues, and difficulty accessing roads.

*Second, thesis of Cendika Muhammad Siregar, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2018 dengan judul “Pemeriksaan Setempat Sebagai Bahan Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Harta Waris (Studi Putusan NO. 730/PDT.G/2017/PA.LPK)”. The type of research used is normative legal research through a statutory approach. By taking data from secondary data in the form of interviews. Using a research data collection tool, namely library research (library research) or document study. In terms of analyzing then using qualitative analysis.*

Based on the results of this study, we can conclude that local examinations do not include evidence, however, the facts and information from the results of local investigation have legal force so that they can be taken into consideration by the judge. One of the judge's considerations is that having a local investigation prior to a decision being rendered is often linked to other pieces of evidence that have been submitted by the litigants. If the local investigation is not carried out, it will result in the cancelation of the decision by the court of appeal/ cassation level so that the principles of simple, fast and low cost are not fulfilled which is detrimental to the litigants.

*Third.* Thesis of Rahmat Bunyadri, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2015 yang berjudul “Urgensi Pemeriksaan Setempat Sebagai Alat Bukti Sengketa Tanah Dalam Hukum Acara Perdata”. Solving these problems using qualitative research methods that seek to obtain information about the object under study according to the reality that exists in society. The research was conducted at the Makassar District Court to find the data needed in this study, by means of interviews, namely interviewing Judges and Registrars at the Makassar District Court. From the results of the research conceptually, local inspection is a process of trial investigation which should be carried out in the courtroom of the court building, moved or carried out in another place, where the disputed object is located. The obstacles that the judges went through in local investigation included individual problems, some without presenting

expert witnesses, security, and difficulty accessing the location of the object in dispute. The solution offered by the judge to deal with these matters is to look for a history of land, basically a certificate of land history is evidence that there has been a legal relationship between the cultivator and the land he is working on, with a different case calling the original owner of the land in dispute and summoning the owner. finally buying the land, and checking the ownership process by looking at the land certificate owned by the owner.

*Fourth*, thesis of Reiva Aprianti, Universitas Indonesia, 2012 yang memiliki judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Kekuatan Pembuktian Pemeriksaan Setempat (Descente) Dalam Pembuktian Sidang Perkara Perdata”. The purpose of this study is to determine the strength of local investigation evidence as one of the supporting evidence in civil cases and to determine the judge's considerations in assessing the strength of local investigation evidence to support evidence in civil cases. In this study, the juridical-normative method was used using secondary data or literature studies using primary, secondary and tertiary legal materials. From the research conducted, the results of local investigation are essentially trial facts that can be used as a judge's statement.

*Fifth*, thesis of Aisah Rahma Wati, Universitas Negeri Semarang, 2020 dengan judul “Pemeriksaan Setempat Dalam Pembuktian Sebagai Penguatan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Perdata (Studi di Pengadilan Agama Surakarta)”. The purpose of this research is to find out

the factors that encourage judges in determining local investigation and to find out the obstacles experienced by law enforcers in conducting local investigation. The approach method used is qualitative with the type of empirical legal research (sociological). This research took place at the Surakarta Religious Court. The data source comes from primary data, secondary data and tertiary data. data collection techniques using literature, interviews and documentation. and data analysis used is qualitative.

Table of Similarities and Differences between Previous Research and the Author's Research:

Table 1.1

Similarities and Differences in Previous Research

No	Author/University/Year/Tit le	Equality	Difference
1	Hasan Ismail Efendi NST/Muhammadiyah University of North Sumatra Medan/2018/Local Examination As Material for Consideration by Judges Deciding on Land Disputes (Decision	The research discussed was about local inspections/conducting decision analysis studies/using normative research types,	The decision number is different/the object uses a land dispute.

	Analysis Number 345/PDT/2015/PT-MDN).	using secondary data sources, data collection tools using literature studies, using qualitative data analysis.	
2	Cendekia Muhammad Siregar/ Muhammadiyah University of North Sumatra Medan/2018/Local Examination As Material for Consideration of Judges in Deciding on Inheritance Cases (Decision Study No. 730/PDT.G/2017/PA.LPK) .	The research discussed on local examinations/objects studied on inheritance/research used normative types, one of the collecting tools used decision studies, used qualitative data analysis.	Using a different decision number/object studied inheritance while this research is inherited land/data source there is primary data, namely conducting interviews.
3	Rahmat Bunyadri/Alauddin	The research	Conducting a study

	<p>State Islamic University Makassar/2015/Urgency of Local Examination as Evidence of Land Disputes in Civil Procedure Law (Study at Makassar District Court).</p>	<p>discussed was local inspection/using descriptive research, secondary data using library research, using qualitative data analysis/objects studied regarding land disputes.</p>	<p>at the Makassar District Court/data sources used were primary data which conducted interviews, the collection tools were interviews, documentation, observation, data processing used editing and coding.</p>
4	<p>Reiya Aprianti/University of Indonesia/2012/Juridical Review of the Strength of Proof of Local Examination (Descente) in Proving Civil Case Trials.</p>	<p>The research discussed is about local examinations/ty pes of normative research, the data used is only secondary data, namely literature</p>	<p>There are data collection tools that use interviews/decision analysis with different numbers.</p>

			studies, using qualitative data analysis.	
5	Aisha Rahma Wati/Semarang State University/2020/Local Examination in Evidence as Strengthening Judges in Deciding Civil Cases (Study at the Surakarta Religious Court).	The research discussed on local examinations/da ta collection techniques uses literature, using qualitative data analysis.	This type of empirical research (sociological), data sources are from primary and tertiary data, data collection techniques using interviews, documentation.	

## H. Writing system

In order to understand the order and pattern of thinking from this paper, this research is organized into four chapters. Each chapter reflects the contents which complement one another. For this reason, systematics has been arranged in such a way that the direction and purpose of this paper can be described. This research is structured into four chapters, in which chapter one and the next chapter is a series that cannot be separated. The systematic description of this discussion is made in the form of paragraphs, not point by point. The systematics is as follows:

**Chapter I Introduction.** This chapter consists of background, problem formulation, research objectives, research benefits, research methods, previous research and discussion systematics where this is an overview of the research discussed.

**Chapter II Literature Review.** Contains thoughts and/or juridical concepts as a theoretical basis for study and analysis of problems and contains developments in data and/or information, both substantially and in methods relevant to research problems. The foundation of these concepts and theories will later be used in analyzing each of the issues raised in the research.

**Chapter III Research Results and Discussion.** This chapter explains the discussion in this study by describing the data that has been obtained from the results of literature research (reading and reviewing the literature) which are then edited, classified, verified, and analyzed to answer the predetermined problem formulations.

**Chapter IV Closing.** This chapter is the last chapter which contains conclusions and suggestions. The conclusion in this chapter is not a summary of the research carried out, but a brief answer to the formulation of the problem that has been determined. The number of points in the conclusion must match the number of problem formulations. Suggestions are proposals or suggestions to related parties or parties who have more authority over the themes studied for the good of society, and suggestions or suggestions for further research in the future.

## **CHAPTER II**

### **LITERATURE REVIEW**

#### **A. Overview of Local Investigation**

Local investigation or descente is a trial conducted by the Panel of Judges at the place/location of the object in dispute to get a clear picture of the events that occurred in the dispute.<sup>10</sup> Yahya Harahap's opinion said that the local investigation was a trial that was held at the location of the disputed object and saw directly the condition of the object. court hearings held at the location of the object of the disputed object.<sup>11</sup> You can briefly understand that this local examination is carried out outside the Court where the object of the dispute is located to provide certainty about the events in dispute.

Local investigation have the following objectives:

1. It can be known clearly and with certainty the object of the dispute starting from the area, location, and boundaries of the object.
2. It can be used to reconcile the suitability of the written evidence in the lawsuit with the physical conditions at the location of the object.
3. In order to avoid non-executable when executing the object of the dispute.

About the legal basis of local investigation:

---

<sup>10</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2006), 266.

<sup>11</sup> M. Yahya Harahap, S.H., *Hukum Acara Perdata*, 781.

- a. Herzien Indonesia Regulation (HIR), Article 153:
  - 1) If deemed necessary or beneficial, the chairman may appoint one or two commissioners from the council who, with the assistance of the district court clerk, will observe the condition of the place or carry out an examination at that place, which can serve as information to the judge.
  - 2) The Court Registrar should make a verbal process or minutes of the work and its results which need to be signed by the commissioners and clerks of the court.
- b. Rechtsreglement Buitengewesten (RBg), Article 180:
  - 1) The chairman, if he deems it necessary or useful, may appoint one or two commissioners to, assisted by the clerk, carry out an on-site inspection in order to obtain additional information.
  - 2) Regarding what was done by the commissioner and his opinion, an official report or report was made by the clerk and signed by the commissioner and clerk (HIR. 153).
  - 3) If the place to be examined is located outside the territory of the prosecutor where the district court is located, the chairman may ask the prosecutor at that place to conduct or order an examination and as soon as possible send the minutes of the examination to the chairman.
- c. Regulation of de Rechtsvordering (Rv),

## Article 211 – article 214.

- d. Supreme Court circular letter In the supreme court circular letter No. 7 of 2001 concerning local inspection. It explains what kind of local inspection is carried out, the purpose of conducting a local inspection, there is a case fee for carrying out a local inspection, recording the minutes of each local inspection implementation, and so on.

The process of carrying out a local inspection hearing at the location of the object is as follows:

1. Visit directly to the place/location of the object in dispute which is attended by the Panel of Judges, Registrar, or Substitute Registrar and both parties to the case.
2. Once at the location, the Panel of Judges began the examination session and officially opened it.
3. Both parties have the same opportunity to present evidence or facts in support of their respective arguments.
4. Both parties are allowed to submit witnesses to support and strengthen their respective arguments.

## B. Overview of Evidence

Evidence is closely related to the word proof. Etymologically, proof comes from the word "evidence" which means something that states the truth of an event. The word "proof" if it gets the prefix "pe" and the

ending "an" means "process", "deed", "how to prove". In terms of proof, it means an effort to show the right or wrong of the accused in a court session.<sup>12</sup> According to Subhi Mahasani, what is meant by proving a case is proposing reasons and providing arguments to a convincing extent. What is meant by convincing here is what becomes a decision or decision on the basis of the research and the arguments.<sup>13</sup>

For the parties to the litigation in court so that it can be granted If their request is fulfilled or their rights are fulfilled, then the parties must be able to prove that they have the right or are in the right position. Thus, in proving one must be able to present authentic evidence. The necessity of this proof is based on the word of Allah which is explained in QS. Al-Maidah (5):106 which reads:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَ دَوَا عَدْلٌ مِّنْكُمْ أَوْ أَخْرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَاصَابْتُكُمْ مُّصِيْبَةُ الْمَوْتِ تَحْسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمُنَّ بِاللَّهِ إِنْ ارْتَبَثْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلَا نَكْثُمْ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذَا لَمْنَ الْأَثْمَيْنَ

"To those who believe, if one of you faces death, while he is about to make a will, then let (the will) be witnessed by two people who are just among you, or two people who are different religions from you, if you are on a journey ahead earth and you will be overtaken by the danger of death. You hold the two witnesses after prayer (to swear), then they both swear by the name of Allah, if you are in doubt: "(By Allah) we will not buy with this oath a small price (for someone's benefit), even if he is a close relative, and (nor) do we hide the testimony of Allah; surely we would have been among the sinners."<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Depdikbud, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), 151.

<sup>13</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 127-128.

<sup>14</sup> Q.S Al – Ma'idayah (5): 106.

The verse above implies that when someone is in a lawsuit or is having problems, then the parties must be able to prove their rights by presenting witnesses who are considered fair.

Evidence is all kinds of things related to actions, with the evidence that can be used in terms of proving the truth for the judge's consideration of disputed cases.<sup>15</sup> Types and types of evidence are widely used which can provide explanations and information regarding the issues being disputed in court. It has been mentioned before that what regulates evidence is found in Article 164 HIR/284 RBg and Article 1866 of the Civil Code, namely documentary evidence, witness evidence, presumption evidence, confession evidence, and finally oath evidence. The following is a description of the evidence:<sup>16</sup>

#### 1. Written evidence (letter)

This written evidence is essentially the same as written evidence in criminal cases at trial. However, evidence using written evidence or this letter is only to seek formal truth, therefore this written evidence has a significant position in a proof before a trial. The strength of this written evidence depends on the type of letter issued, if the letter issued is authentic, that is, issued by an authorized party, the strength of evidence is perfect. This letter can

---

<sup>15</sup> Alfitra, S.H, M.H., *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, (Jakarta: Penebar Swadaya Grup, 2011), 23.

<sup>16</sup> Dr Rahman Amin, S.H., M.H., *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana dan Perdata*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 150.

be divided into deed and non-deed, and further divided into authentic deed and private deed.

a. Deed

According to Riduan Syahrani, a deed is "a writing that was made intentionally to be used as evidence about an event and signed by the maker."<sup>17</sup> According to Sudikno Mertokusumo stated that "A deed is a letter that is signed, which contains events that form the basis of a right or agreement, which was made from the beginning intentionally for proof."<sup>18</sup> It can be concluded that not all letters are included in the deed, an important element in the meaning of the deed is written evidence used by someone for whose purpose the letter was made and signed.

It takes the signature of a deed to identify and be able to distinguish between one deed and another. With the person's signature, it proves that the deed is true, what he has written. Things that are considered identical and corroborated by information dated by the authorities are usually fingerprints, thumbprints or fingerprints.

Based on the form the deed is divided into two, as follows:

1) Authentic deed

---

<sup>17</sup> Riduan Syahrani, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1988), 106.

<sup>18</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Edisi VII, Yogyakarta: Liberty, 2006), 106.

An authentic deed is a deed or letter that has been intentionally and officially used as evidence from the start, which means that it has been prepared at the beginning of the letter for proof at a later date if a dispute occurs. Said officially because it was not made under the hand. Meanwhile, dogmatically, what is meant by an authentic deed is contained in Article 1868 of the Civil Code that "An authentic deed is a deed in the form determined by law, made by or in the presence of public officials in power for that at the place where the deed is he made."<sup>19</sup> It can be concluded that an authentic deed is a deed made by an official which can be called an official deed (*acte ambtelijk*) and some made before a public official are usually called a party deed (*acte partij*). Officials who have the authority to make authentic deeds such as clerks, notaries, district heads and so on. The deed of sale and purchase of land is drawn up before a notary or sub-district head, including an authentic deed drawn up by an authorized official.<sup>20</sup> This authentic deed has the power of proof which is a combination of external, formal and material evidence so that the authentic deed has perfect

---

<sup>19</sup> KUHPerdata Pasal 1868..

<sup>20</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1999), 163.

(volledig) and binding (bindende) evidentiary strengths.<sup>21</sup>

2) Deed under hand

The definition of a deed under the hand is a deed deliberately made in proving the parties to a case without going through the help of an official/employee.

Deliberately intended only interested parties.<sup>22</sup> Related to private deed is not regulated in HIR, but regulated in Staatsblad 1867 No. 29 for Java and Madura is regulated in Articles 286 – 305 RBg / Articles 1874-1880 of the Civil Code. Included in the meaning of private letters according to Article 1 Staatblad 1867 No.29 are private deeds, registers, household-related statements, other letters made without the assistance of public officials. The power of proof of private deed is of course not as wide and as high as the degree of authentic deed. The Indonesian Civil Procedure Code states that the signature in this private deed may be denied, therefore the strength of proof does not include proof of birth, unless the signature is recognized by the person concerned, then it has perfect evidentiary power.

b. Letter Not Deed

---

<sup>21</sup> M. Yahya Harahap, S.H., *Hukum Acara Perdata*, 566.

<sup>22</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 151.

What is meant by a letter not a deed is a letter that accidentally makes evidence related to an event and/or is not signed by the one who made it. Even though the letters are not intentional deeds, basically they are not included in the evidence at a later date. In the HIR, RBg, or the Civil Code, there is no regulation regarding the strength of proof of this non-deed document. Thus, the power of proof of these documents is fully left to the judgment of the judge according to Article 1881 paragraph (2) of the Civil Code.

## 2. Evidence with Witnesses

Evidence in the form of witnesses is not the main evidence in proving a civil dispute, because what is more important is documentary evidence. According to Article 171 HIR, it is explained that the testimony of a witness must be in accordance with the things or events that he himself saw or experienced, either intentionally or incidentally witnessed. In civil procedural law, witness evidence is regulated in Article 165 RBg/139 HIR – 179 RBg/152 HIR concerning witness examination, Article 306 RBg/169 HIR – Article 309 RBg/172 HIR regarding witness statements, as well as in Articles 1895, Articles 1902 to with Article 1912 of the Civil Code.

In giving testimony the witness must be verbally and personally before the court, must say it directly without being

represented. Regarding the provision of verbal and personal witnesses regulated in Article 140 paragraph (1) HIR/166 paragraph (1) RBg and Article 148 HIR/176 RBg, it is explained therein that if a witness who has been summoned does not want to provide information, sanctions will also be given.<sup>23</sup> Witnesses are prohibited from concluding or making assumptions about their testimony because this is not considered testimony.

### 3. Presumption

Presumption is a judge's conclusion from the law or facts that have been revealed. Consists of two types of guesswork. First, according to the provisions of Article 173 HIR regarding presumption, namely the judge's conclusion from events or events that have been proven, so that they can explain events or events that are not proven. Meanwhile, according to Article 1915 of the Civil Code regarding allegations based on the law are conjectures that are conclusions from events or incidents that are known based on the law.<sup>24</sup>

#### a. Presumption Under the Law

According to Article 1916 of the Civil Code<sup>25</sup> According to the law, allegations are allegations based on a special provision of the law, connected with certain actions or certain events.

---

<sup>23</sup> R.Soesilo, *RIB/HIR dengan Penjelasan*, (Bogor: Politeia, 1995), 119.

<sup>24</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia Bogor, 1991), 127.

<sup>25</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), diterjemahkan oleh Subekti dan R. Tjitrosudibjo, Pasal 1916..

Prejudice according to this law is divided into two, namely praesumptiones juris tantum, which are presumptions based on law that allow proof of the opponent and praesumptiones juris et de jure, namely presumption based on law that does not allow proving the opponent.<sup>26</sup>

b. Presumption Based on Judge Confidence

This presumption is contained in Article 1922 of the Civil Code. This allegation has the strength of free evidence because the strength of the evidence is left to the judgment of the judge concerned. In contrast to the presumption according to the law, here the judge is free to find a presumption based on reality. Any event that has been proven in court can be used as a presumption.

4. Confession

This acknowledgment comes from both parties to the case in conducting evidence, not including the acknowledgment made by the proposed witnesses. Confession (bekentis confession) as evidence is regulated in Articles 174-176 HIR / 311-313 RBg and Articles 1923-1928 of the Civil Code. According to civil procedural law, there are two types of confessions, namely confessions made before the court and those made outside the court. Confession before a trial (gerechtelijke bekentenis) is a

---

<sup>26</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, 171

statement from only one party, whether written or verbal, which can justify the whole or part of the incident.

Because it was only done unilaterally without seeking the consent of the opposing party, with the recognition that the dispute was deemed to have been resolved, even if it was not in accordance with the truth and the Panel of Judges did not need to further examine the truth. Confessions that have been expressed in court cannot be withdrawn, unless the confession results in a mistake regarding matters that have occurred in accordance with the provisions of Article 1926 of the Civil Code. Meanwhile, confessions outside the courtroom were only given unilaterally to justify the statements given by the opponent.<sup>27</sup>

According to Sudikno Mertokusumo, confessions outside the trial can be withdrawn.<sup>28</sup> This recognition has been regulated in Article 175 HIR / 312 RBg, Article 1927-1928 of the Civil Code. In science and jurisprudence, confessions are divided into three types, namely pure confessions, confessions with qualifications, and confessions with clauses, namely confessions with free additions.<sup>29</sup>

## 5. Oath Proof

---

<sup>27</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, 178.

<sup>28</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, 178.

<sup>29</sup> Eman Suparman, *Alat Bukti pengakuan dalam Hukum Acara Perdata*, (Bandung: Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, s.1), 18.

Evidence of this oath is regulated in Articles 155-158 HIR/182-185 RBg, Articles 177 HIR/314 RBg, and Articles 1929-1945 of the Civil Code. the law does not provide a definition of what is meant by an oath in civil procedural law, therefore legal experts provide understanding, including Sudikno Mertokusumo who states that "an oath is generally a solemn statement made or uttered when giving a promise or statement by remembering the almighty nature of God, and believing that anyone who gives false information or promises will be punished by Him."<sup>30</sup>

According to Sudikno, there are two kinds of oaths, namely promissory oaths and confirmatory oaths. What is meant by a promissory oath is an oath of expert and witness oath, because before giving testimony one is required to make a promise or statement to provide true information and not lie. Meanwhile, a confirmatory oath is an oath as a means of proof, because its function is to confirm an event. However, some opinions say that if the evidence as regulated in Article 164 HIR is deemed insufficient to provide strength and clarity to the judge in making a decision, then proof can be carried out in another way, namely Local Examination regulated in Article 153 HIR and Article 180 Rbg or Expert Statement regulated in Article 154 HIR and Article 181 Rbg.

---

<sup>30</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum suatu Pengantar*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 179-180.

The consequences of not including local examinations as evidence in civil procedural law affect the strength of the evidence. According to Yahya Harahap, basically the results of local examinations are facts found in trials, so they have binding power to the Judge in making decisions. But the nature of binding power is not absolute where the judge is free to determine the value of the strength of proof. Therefore, local inspections have the power of proof as long as they are elaborated with other legal "evidence", such as land certificates

### C. Overview of Inherited Land Disputes

Soil is a composition of minerals and organic matter which includes natural resources. For living things, soil is very useful with an important role in helping the lives of living things, such as plants that can support their roots, for land animals it is used so they can move freely and become land for land animals. Soil is part of the earth, which is commonly referred to as the surface of the earth. The land referred to here only regulates one aspect, namely land in a juridical sense which is called rights.<sup>31</sup>

In Article 4 paragraph 1 of the Basic Agrarian Law (UUPA) land includes the skin of the earth or the surface of the earth and can also be interpreted as the topmost layer of the earth. The existence of land is

---

<sup>31</sup> Dr. Urip Santoso, S.H., M.H., *Hukum Agraria*, (Jakarta: Kencana, 2012), 9.

useful for human survival such as building houses/dwellings, schools, places of worship, farming and other infrastructure because land is a gift from God Almighty.<sup>32</sup> According to Article 1 Paragraph (1) Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 111 of 2000 concerning Imposition of Fees for Acquisition of Land and Building Rights Due to Inheritance and Wills, it is explained that Acquisition of rights due to inheritance is the acquisition of rights to land and/or buildings for heirs from heirs, takes effect after the testator dies. Someone becomes an heir when the heir dies, the land rights will move to the heir. It is no longer surprising that land problems are endless, due to several contributing factors such as the increasing demand and the increasing number of people.

The active role of Notary-PPAT is very helpful for the community when there is a legally flawed certificate of land rights. An inherited land is very risky when it is being traded, because there has not been a change of name between the heir and the heir who has died, while the heir wants the land to be sold quickly so that it can be distributed to the heir's family. Ownership of the land is entitled to all heirs who inherit it. Ownership rights to the heir's inherited land completely belong to the heir who has a legal relationship with the heir.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Fajar Kurniawan, Skripsi: “Akibat Hukum Jual Beli Tanah Warisan Tanpa Persetujuan Seluruh Ahli Waris Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata” (Semarang: USM, 2017), 2.

<sup>33</sup> Puspita Farahdillah dan Devi Siti Hamzah Marpaung, “Upaya Penyelesaian Sengketa Jual Beli Tanah Warisan Tanpa Persetujuan Seluruh Ahli Waris Melalui Mediasi”, *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol.9 No.1 Tahun 2022.

In relation to land disputes, there is bound to be a conflict of interest between who and whom, for example between individuals and legal materials, between individuals and individuals, between legal materials and legal entities and so on. Therefore, there is legal certainty that regulates this matter, namely the BAL, then for the land cases referred to, among other things, a response/reaction or settlement can be given to those who are interested (the community and the government). The emergence of disputes related to land occurs due to complaints from the community (individuals/legal entities). Which contains the truth and demands for the decisions of the State Administration in the land sector that have been stipulated by State Administration Officials within the National Land Agency, and the decision is felt to be detrimental to their rights to a plot of land. With this complaint, they want to get an administrative settlement with what is called an immediate correction from the authorized official for that matter.

Registration of land ownership rights is an absolute thing to do. Whenever there is a transitional form, the abolition or encumbrance of property rights must be registered. In connection with this land registration, it is necessary to note that prior to the enactment of the Basic Agrarian Law, the land registration system that was applied was the registration of deed. By registration of deed, it is meant that what is registered is a deed containing legal actions that give rise to land rights

(material rights to land, including the eigendom of property rights as regulated in the Civil Code).

Inheritance law regulates how to transfer an object to the heir if the heir dies in the future. The distribution of inheritance according to civil inheritance law can be carried out when the inheritance is opened, marked by the death of the heir. In civil inheritance law, to inherit, there must be a person who dies, called the heir. When the subject owner of the inherited object dies, the transfer of rights occurs, namely the right is to get the inheritance, this is in accordance with what is meant by the theory of rights, namely rights that underlie all civil proceedings. In connection with the status of inherited land in disputes or cases in court, when viewed from the perspective of legal certainty, of course, land that is in dispute status or is in a state of litigation in court, of course, requires a court decision determining land ownership in the dispute. Because of this, the position of land in disputed status is very vulnerable to problems that give rise to legal consequences for both parties to the dispute. The law intends to protect the interests of the community, so the use of law without a reasonable interest is seen as using the law that exceeds the limit, or abusing the law or rights. Because of this, the position of land in disputed status is very vulnerable to problems that give rise to legal consequences for both parties to the dispute. The law intends to protect the interests of the community, so the use of law without a reasonable interest is seen as using the law that exceeds the limit, or abusing the law or rights. Because of this, the position

of land in disputed status is very vulnerable to problems that give rise to legal consequences for both parties to the dispute. The law intends to protect the interests of the community, so the use of law without a reasonable interest is seen as using the law that exceeds the limit, or abusing the law or rights.

#### **D. Overview of Positive Law in Indonesia**

Also called ius constitutum, positive law is written legal rules and principles that are currently valid and binding in general or specifically and are enforced by or through the government or courts in the State of Indonesia.<sup>34</sup> In more detail positive law is explained by the official website of the Supreme Court of the Republic of Indonesia. What is meant by positive law is a collection of principles and rules of written law that are currently in effect and binding in general or specifically and enforced by or through the government or courts within the State of Indonesia. Positive law can be classified into various kinds of groupings, namely, among others, seen from its source, form, material content and so on.

##### **1. Sources of Positive Law**

Sources of law are divided into two types, namely formal sources of law and material sources of law. The source of formal law becomes the formal determinant of forming the law (formele determinanten van de rechtsvorming), determining the enactment of the law. Meanwhile, the

---

<sup>34</sup> I. Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*, (Bandung: PT. Alumni, 2008), 56.

sources of material law form the law (materiele determinanten van de rechtsvorming), determining the content of the law. Formal sources of law are:

a. Constitution

What is meant by law is legal regulations that are binding and used by state entrepreneurs. For example laws, government regulations, statutory regulations and so on. Laws are often used in two senses, namely laws in the formal sense and laws in a material sense. Laws in the formal sense are statutes and decisions seen from the way they are made and their form. Judging from its form, the law contains preambles and dictums (verdicts). Meanwhile, from the way it is made, laws are decisions or decisions made by authorized institutions. In Indonesia the authorized institutions are the President and the DPR (UUDS 1950 article 89 UUD 1945 article 5 paragraph 1 in conjunction with Article 20 paragraph 1). Then the law in the material sense is a decision or decision that is seen from its contents is called the law and binds everyone in general. In this sense what is in the spotlight is that the contents of these regulations are binding in nature without making a difference in terms of form or who made them. Laws in a material sense are often referred to as regulations (regeling) in a broad sense. Vice versa. This source of law, as well as its legal provisions, are made by the government with the approval of community representatives

by bearing in mind the interests of living together for all its members in a lebensraum or living space that is orderly, safe and full of peace.

**b. Customs and Habits**

The role of custom in legal life today has declined a lot. In this regard, it is widely known that custom is no longer an important source since it was urged by legislation and since the legal system is increasingly based on statutory law or *jus scriptum*.<sup>35</sup> Habits and customs are the source of rules. For Indonesians, customs and traditions are not the same.<sup>36</sup> For this reason, it will be explained below regarding the differences between customs and traditions. In the book *Knowing the Law* which describes the differences in customs and traditions as quoted by Sudikno:

Habit is a steady, fixed, normal or customary pattern of behavior in a particular society or association. This association of life is a narrow environment like a village, but it can also be broad, namely including the people of a sovereign State. Fixed or steady behavior means that human behavior is repeated. Repeated behavior has normative power, has binding power. Because it is repeated by many people, it binds other people to do the same thing, thereby giving rise to a belief or awareness that it should be done, that it is customary. 19 Meanwhile, customs are rules of social habits that have long existed in society by meaning of regulation. In general, these customs are sacred (something sacred) and are a tradition.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1996), 108.

<sup>36</sup> E. Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia, Cetakan keenam*, (Jakarta: PT.Penerbit Balai Buku Ichtiar, 1959), 133.

<sup>37</sup> R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafiaka, 2009), 150.

c. Treaty

An agreement entered into by two or more countries. Usually contains legal regulations. The types of treaties include:<sup>38</sup>

- 1) Bilateral treaties, namely treaties that occur between two countries only.
- 2) Multilateral Treaty is a treaty made by more than two countries.
- 3) Collective Treaty, namely a multilateral treaty that opens opportunities for those who do not participate in the agreement to become members.

d. Jurisprudence

Jurisprudence comes from the word *yurisprudentia* (Latin) which means legal knowledge (rechgeleerdeid). The word jurisprudence as an Indonesian technical term has the same meaning as the word "jurisprudentia" in French, namely permanent or non-judicial courts. The word jurisprudence in German means the science of law in a narrow sense. Then from the point of view of jurisprudential judicial practice, a judge's decision is always used as a guide for other judges in resolving similar cases.<sup>39</sup>

e. Doctrine

---

<sup>38</sup> R. Soeroso S H, *Pengantar Ilmu Hukum*, 110-111.

<sup>39</sup> R. Soeroso S H, *Pengantar Ilmu Hukum*, 171.

What is meant by doctrine is the opinion of well-known jurists.

According to Sudikmo, namely: doctrine is the opinion of legal scholars which is a source of law where judges can find the law. It often happens that the judge in his decision mentions a law degree. Thus it can be said that the judge found his law in that doctrine. Such a doctrine is a source of formal law.<sup>40</sup> Not including formal sources of law if the doctrine has not been used by the judge for consideration of his power. Therefore, in order to become a source of formal law, doctrine must meet certain requirements. Namely the doctrine that has been transformed into a judge's decision.

Sources of Material Law as follows:

- a. A person's legal feeling or public opinion
- b. Religion
- c. Habit
- d. Legal politics rather than government.<sup>41</sup>

## 2. Elements, Characteristics and Properties of Positive Law

After looking at the legal definitions, it can be concluded that positive law includes several elements, namely:

- a. Regulations regarding human behavior in society.
- b. Regulations are made by regulatory bodies.
- c. Regulations are coercive.

---

<sup>40</sup> R. Soeroso S H, *Pengantar Ilmu Hukum*, 161-164

<sup>41</sup> B. S. Pramono, *Pokok-Pokok Pengantar Ilmu Hukum*, (Surabaya: Usaha Nasional, 2006), 101.

d. Sanctions for violation of these regulations are strict.<sup>42</sup>

Then, in order for the law to be well known, the characteristics of the law must be known. The characteristics of the law can be summed up as follows:

a. There are do's/don'ts.

b. These orders and/or prohibitions must be obeyed by everyone.

Everyone is obliged to act in such a way in society, so that the order in society is maintained as well as possible. Therefore, the law includes various regulations that determine and regulate the relationship of one person to another, namely the rules of social life which are called "rules of law". Anyone who deliberately violates a rule of law will be subject to sanctions (as a result of violating the rule of law) in the form of punishment. Meanwhile, the nature of law is to regulate and compel. Positive law is the rules of social life that can force people (person) to comply with the rules in society and provide strict sanctions in the form of punishment to anyone who does not comply. Sanctions must be made for a law so that legal rules can be obeyed. Because not everyone wants to obey these legal principles.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 29.

<sup>43</sup> Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, 40.

In this study the positive law used to analyze a decision is using Supreme Court Circular Letter Number 7 of 2001. Relating to Supreme Court Circular Letter Number 7 of 2001 concerning Guidelines for the Implementation of Local Investigation of Civil and State Administrative Cases in the Environment Ministry of Defense and Indonesian Armed Forces. Apart from that regarding the Supreme Court Circular Number 7 of 2001 concerning Local investigation.

## **CHAPTER III**

### **RESULTS AND DISCUSSION**

## **A. Considerations of Judges in Assessing the Position of Local Investigation as Supporting Evidence Against Inherited Land Disputes**

According to formal law local investigation are not classified as part of evidence, Article 1866 of the Civil Code, Article 164 HIR, and Article 284 RBg do not explain local investigation as evidence. However, this local inspection is actually carried out by a judge for proof in civil disputes, especially in civil disputes where the object is land. Judges when deciding on a case or civil dispute there are those who carry out local examinations and also those who do not carry out these examinations, because local examinations are basically carried out if it is deemed necessary to do so, which has been explained in Article 153 HIR, because it requires further discussion about the value of the position of local examination in civil disputes.

Not all objects in a civil dispute can be presented before the court, such as movable or immovable objects, as is the case with circumstances, not everything can be explained, therefore a local inspection is carried out. Judges cannot decide a case solely by relying on belief alone, this is related to the object of civil disputes, if the object cannot be presented in court then the judge will have difficulty deciding the case. In terms of proving formal truth, it is one of the general principles in proving civil procedural law. To find the formal truth, the judge can conduct a local

examination to clarify the disputed object and also this local examination is a fact in the trial.

Even though in the Supreme Court Decision Number 3136 K/Pdt/1983 the court in trying a civil case is not prohibited from seeking material truth, formal truth is still prioritized. If a local inspection is not carried out, evidence such as a power of attorney will be reduced if the opposing party argues otherwise, in which case this documentary evidence is the most important piece of evidence in a proof. Likewise with witness evidence, if written evidence alone does not have perfect strength, then the quality and value of the witness is only up to the limit of initial evidence. Basically the local examination is only as supporting evidence to complete the evidence or support the evidence that has been submitted by the parties, so that the strength of the local examination is not absolutely binding on the judge.

Actually, in Article 164 the HIR is not complete, because there are still several other pieces of evidence, for example, the results of local investigations contained in Article 153 HIR, whose existence is acknowledged by both parties or the public. Articles 164 HIR, 284 R.Bg and 1866 of the Civil Code mention several pieces of evidence in civil procedural law, namely written evidence (letters), witness evidence, presumption, confessions and oaths. Besides that, there are two institutions of evidence that can be used as evidence, namely the Local Examination (descente/plaatselijke opneming en onderzoek, site visit investigation) and

Expert Statement (expertise). Although in Article 164 HIR, 284 R.Bg. or Article 1866 of the Civil Code, these two institutions are not included as evidence, but based on several arguments that will be presented later, it turns out that both have several significant aspects. Local examination (descente) is an examination carried out by a judge assisted by a clerk regarding the object of the dispute which is immovable, carried out outside the place of court or at the place of the object in dispute so that the judge can see and obtain a description or information for himself.

In this case the judge can examine documents, witnesses and other matters deemed necessary. Such as: land area, location, conditions, and land boundaries. All of these facts that were seen and obtained by the judge were directly made into the knowledge of the judge himself. The value of the local examination position is not only seen from the results used as material for consideration of the decision, but also has an important role in several aspects and stages of the trial. Among them are, first, regarding the certainty of boundaries, sizes, and objects. Second, regarding the stages of placing confiscation. Third, regarding execution or auction. Fourth, regarding the socio-psychic aspect of society. The existence of the Panel of Judges who directly went into the field to examine the object of the dispute has given a very good impression and message to the parties and the surrounding community. That this country, in handling disputes represented by the Judiciary Institution, is serious about resolving disputes in order to maintain peace. The importance of

local inspection can be seen from some of the jurisprudence below. Jurisprudence Supreme Court Decision No. 274 K/Sip/1976 dated 25 April 1979 confirmed that: Because the judex facti had not examined the plaintiff's land which was controlled by the defendant, the District Court was ordered to conduct a local inspection accompanied by measurement of the land by Sub. Dit. District Agrarian Affairs witnessed by the judge concerned and the parties. That this country, in handling disputes represented by the Judiciary Institution, is serious about resolving disputes in order to maintain peace. The importance of local inspection can be seen from some of the jurisprudence below. Jurisprudence Supreme Court Decision No. 274 K/Sip/1976 dated 25 April 1979 confirmed that: Because the judex facti had not examined the plaintiff's land which was controlled by the defendant, the District Court was ordered to conduct a local inspection accompanied by measurement of the land by Sub. Dit. District Agrarian Affairs witnessed by the judge concerned and the parties. That this country, in handling disputes represented by the Judiciary Institution, is serious about resolving disputes in order to maintain peace. The importance of local inspection can be seen from some of the jurisprudence below. Jurisprudence Supreme Court Decision No. 274 K/Sip/1976 dated 25 April 1979 confirmed that: Because the judex facti had not examined the plaintiff's land which was controlled by the defendant, the District Court was ordered to conduct a local inspection accompanied by measurement of the land by Sub. Dit. District Agrarian

Affairs witnessed by the judge concerned and the parties. The importance of local inspection can be seen from some of the jurisprudence below. Jurisprudence Supreme Court Decision No. 274 K/Sip/1976 dated 25 April 1979 confirmed that: Because the *judex facti* had not examined the plaintiff's land which was controlled by the defendant, the District Court was ordered to conduct a local inspection accompanied by measurement of the land by Sub. Dit. District Agrarian Affairs witnessed by the judge concerned and the parties. The importance of local inspection can be seen from some of the jurisprudence below. Jurisprudence Supreme Court Decision No. 274 K/Sip/1976 dated 25 April 1979 confirmed that: Because the *judex facti* had not examined the plaintiff's land which was controlled by the defendant, the District Court was ordered to conduct a local inspection accompanied by measurement of the land by Sub. Dit. District Agrarian Affairs witnessed by the judge concerned and the parties.

The results of the local examination are the facts found before the court, which have binding force for the judge. The binding power of the local inspection can be seen from the following jurisprudence, namely that it can determine the area of the disputed object land. Even though local examinations are not included as evidence, because of their objective so that the judge can obtain certainty or a description of the events in dispute, the function of local examinations is essentially as evidence. Where the power of proof itself is left to the judge. Proof of local inspection can be seen from several studies. First, by analogy from the recognition

institution. In this case the confession before the trial judge is a one-sided statement, either verbally or in writing which was expressly stated by one of the parties to the case which was justified, either in whole or only part of the incident, which would result in the unnecessary further examination by the judge. Local Examination is regulated in which will result in the unnecessary further examination by the judge. Confession itself can provide certainty for the judge regarding the truth of events, with recognition it can be considered that the dispute has been resolved. Second, the results of the local inspection must be written down in the form of a release or official report which is an authentic deed. Third, local inspections are evidence to obtain material or formal truths specified in laws and regulations and their regulatory system. Fourth, according to the doctrine, various legal experts positioned the local examination including the sequence of evidence. Local Examination is regulated in the results of the local inspection must be poured into the form of a release or official report which is an authentic deed.

#### Part Eight with the title Local Examination and Expert Statement.

In Article 153 HIR and Article 180 R.Bg. it does not mention whether the object of the local inspection dispute is whether it is a movable object or an immovable object, whereas in Article 211 paragraph (2) RV. local inspections can be carried out on movable objects but are difficult to bring before the court. According to the Circular Letter of the Supreme Court of the Republic of Indonesia. No.7 of 2001 local inspections are focused on

permanent objects only, so that it is not too difficult if the object is executed. When there is a difference between one Panel of Judges and another, between one Court and another Court. So one party must request preceded by an Interlocutory Decision while the other party does not need to. However, if the local examination is carried out by the Panel of Judges in full then there is no need for an interlocutory decision. Because in essence it is the same as the trial of the Panel of Judges, it's just that it is carried out where the object in dispute is located. A complete local examination conducted by the Panel of Judges is better and more perfect. Whether or not local security is needed depends on the Panel of Judges, if it is felt that the situation and conditions around the local inspection are carried out then it is necessary to ask for help from the Police as a safeguard.

## **B. Analysis of Decision Number 170/Pdt.G/2021/PA.Lbg regarding Local Investigation as Supporting Evidence Against Inherited Land Disputes Perspective Indonesian Positive law**

### **1. Position Case**

Considering, that the Plaintiff in his lawsuit dated 11 October 2021 has filed an inheritance suit, which has been registered at the Registrar's Office of the Lebong Religious Court with Number 170/Pdt.G/2021/PA.Lepong, dated 12 October 2021, submitting the following arguments:

- a. That Plaintiff I, Plaintiff II, and Plaintiff III are legitimate children from the marriage between the late Yulius Rusdianto Bin Rusman and Mulyana Binti Mutiara who were legally married around 1984 and divorced around 19992;
- b. Whereas after divorcing Mulyana Binti Mutiara, the late Yulius Rusdianto Bin Usman later married the Defendant in 1993 and had no children from that marriage;
- c. That the late Yulius Rusdianto Bin Rusman died due to illness on June 5, 2021 based on death certificate Number 1717-KM-03082021-0005 issued by the Lebong Regency Population and Civil Registration Office, August 3, 2021;
- d. Whereas during his lifetime, the late Yulius Rusdianto Bin Rusman owned a number of assets, after his death the said inheritance had never been distributed to each heir according to the provisions of Islamic law;
- e. That the assets belonging to the late Yulius Rusdianto were:
  - 1) A plot of land along with the house building on it, is located in Kelurahan Tes RT.002, RW.001, Lebong Selatan District, Lebong Regency, with a front width of ± 13 meters, left front length ± 17 meters, right front length ± 19 meters, middle width ± 7 meters long, rear left ± 14 meters, rear right length ± 12 meters, rear width ± 18 meters, building size front width ± 6 meters, rear width ± 9 meters,

length ± 18 meters. Proof of ownership in the form of a

Land Certificate in the name of Julius Rusdianto;

With land boundaries as follows:

North : Highway

South side : Alley Road

East : Saripudin

West Side : Ando Simanjuntak;

- 2) A plot of agricultural land in the form of a coffee plantation, located in Talang Ratu Village, Rimbo Trader District and Sari Village, Kec. South Lebong, Lebong Regency, with a length of ± 160 meters, width of ± 40 meters, proof of ownership in the form of a Land Certificate in the name of Julius Rusdianto. With land boundaries as follows:

North side : Highway

South side : Water Years

East : Rahaya

West Side : Mohd. Gustiadi (Edi Tiger)

- 3) A plot of agricultural land in the form of a coffee plantation, located in the Tes Village, South Lebong District, Lebong Regency with dimensions: ± 100 meters in length, ± 70 meters in front width, ± 20 meters in back

width. Proof of ownership in the form of a Land Certificate in the name of Yulius Rusdianto;

With land boundaries as follows;

North : Jamila

South side : Misnanto

East : Muris

West Side : Ram;

4) Four-wheeled motor vehicle, with the following identity:

Brand Mitsubishi, type FE SHD (4x2) M/T, Model type:

Light Dump Truck, Yellow, Police Number BD 8016 HK,

Year 2009, Frame Number: MHMFE75P69K002317,

Engine Number : 4D34T Ex44535, BPKB Number:

G9580849 F proof of ownership in the name of Yulius

Rusdianto;

5) Two-wheeled motorized vehicle, with the following

identity: Brand Yamaha, Type Jupiter MX 135 CC, Color

Maron, Year 2007, Police Number BD.4481 HA, Frame

Number: MH32S60027K336749, Engine Number:

2S6337069, with proof of ownership in the name of Yulius

Rusdianto;

f. That since the late Yulius Rusdianto passed away, there has been a dispute or dispute between the Plaintiffs as the biological children of the late Yulius Rusdianto and the

Defendant regarding the whereabouts of the deceased's inheritance, which is currently the entire object of the inheritance belonging to the late Yulius Rusdianto and the ownership documents are controlled by the Defendant;

- g. That a mediation meeting was held to discuss the resolution of the dispute between the Plaintiffs and the Defendants on July 9, 2021 at the Tes Lebong District Head Office. The meeting was aimed at obtaining an agreement between the Plaintiffs and the Defendants in resolving the issue of the inheritance of the deceased Yulius Rusdianto, but these efforts did not result in any agreement or certainty;
- h. Whereas the Defendant as the wife (widow) of the late Yulius Rusdianto stated that the Plaintiffs, as the biological children of the deceased, had no rights at all to all of the inheritance belonging to the late Yulius Rusdianto, the reason being that the Defendant intended to control all of the inheritance belonging to the late Yulius Rusdianto;
- i. Whereas the defendant and the late Yulius Rusdianto as husband and wife during their household life never registered their marriage in accordance with the provisions of the marriage law as referred to in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage Jo. Compilation of Islamic Law, until the late Yulius Rusdianto passed away, the marital status between

the Defendant and the late Yulius Rusdianto had not been recorded;

- j. Whereas based on the Stipulation of the Lebong Religious Court Number: 60/Pdt.P/2021/PA Lbg, August 31, 2021 has determined the legal heirs of the late Yulius Rusdianto Bin Rusman, namely Plaintiff I, Plaintiff II, and Plaintiff III as biological daughters;
- k. Whereas according to the provisions of Article 174 of the Compilation of Islamic Law, the position of the Defendant is not a legal heir so that he does not have the right to control and obtain a share of part or all of the inheritance belonging to the late Yulius Rusdianto;
- l. Whereas therefore the natural estate of Yulius Rusdianto has never been divided, therefore each Plaintiff as heir has the right to obtain a share of the entire inheritance belonging to the late Yulius Rusdianto in accordance with Islamic law;
- m. Whereas based on the provisions of Article 49 of Law Number 3 of 2006 concerning Amendments to Law Number 7 of 1989 concerning Religious Courts, the Lebong Religious Court has the authority to examine, hear and adjudicate the plaintiffs' claims;

## 2. Case analysis

Whereas based on the request of the Plaintiff, the Panel of Judges deems it necessary to carry out a local examination (descente) to be considered by the Judge in the interest of proof. So on November 15, 2021 the Panel of Judges conducted a local inspection at the location of the disputed land in accordance with the Plaintiff's arguments above. However, when the local examination was carried out only in the presence of the Plaintiff, the Defendant was not present at the local examination session even though he had been properly and legally summoned. In accordance with PERMENHAN Number 34 of 2016 legal counsel is required to submit an application for a local inspection if there are differences in location, area, boundaries and physical condition of land and/or buildings related to the object of dispute.

However, it would be better if a local pre-inspection was carried out prior to filing a lawsuit and/or before a response or at the latest before carrying out a local inspection by the court in accordance with PERMENHAN Number 34 of 2016 Article 7. Local pre-inspection is carried out through the stages of coordination meetings, administrative data matching and juridical data, surveying locations, checking and/or making boundary markers, and collecting documentary evidence and/or witnesses. Where each implementation of the activity is always made an official report. Safeguards in carrying out pre-inspection and local inspection should be carried out by the Ministry of

Defense/National Forces which records the land and/or building object of the dispute.

a. Implementation of Local Examination

- 1) The local examination was attended by the parties

At the local examination this was carried out in accordance with the amount of property that had been left behind by the late Yulius Rudianto or that had been mentioned in the Plaintiff's arguments. At each local examination carried out by the Plaintiff parties attended the local examination, but the Defendant was not present at the trial.

- a) Local examination of the disputed object in the form of a piece of land along with the house building on it. Based on the results of the local inspection there is a difference in size between what is contained in the Plaintiff's lawsuit and the results of the field trial examination, in this case the Plaintiff stated to follow the size of the results of the local inspection hearing, according to Supreme Court Circular Letter Number 3 of 2018 states "Claim regarding land and or a building that has not been registered which has described its location, size and boundaries, but there are differences in the data on the object of dispute in the lawsuit with the results of a local inspection (descente),

then the physical data from the results of a local inspection (descente) is used.”

- b) Local inspection of a plot of agricultural land in the form of a coffee plantation is located in Talang Ratu Village, Rimbo Trader District and Suka Sari Village, South Lebong District, Lebong Regency. Based on the results of the local inspection there was a size difference between what was contained in the Plaintiff's letter of claim and the results of the field trial examination, so the Plaintiff followed the results of the local examination hearing. Based on the considerations of the Panel of Judges who found legal facts that the object of the coffee plantation dispute was the inheritance of the late Yulius Rusdianto.
- c) The local inspection of a piece of agricultural land in the form of a coffee plantation is located in the Tes Village, South Lebong District, Lebong Regency. Based on the results of the local inspection there was a size difference between what was contained in the Plaintiff's letter of claim and the results of the field trial examination, so the Plaintiff followed the results of the local examination hearing. Based on the considerations of the Panel of Judges who found legal facts that the object of the coffee plantation dispute was the inheritance of the late Yulius Rusdianto.

d) Local inspection of four-wheeled motorized vehicles.

Based on the results of a local inspection, the object in the form of a four-wheeled motorized vehicle was not found, therefore the Panel of Judges stated that the Plaintiff's claim on posita number 5 letter d was rejected.

e) Local inspection of two-wheeled motorized vehicles. Based on the results of a local inspection, the object in the form of a four-wheeled motorized vehicle was not found, therefore the Panel of Judges stated that the Plaintiff's claim against posita number 5 letter e was rejected.

2) Come to the object of the dispute

In this local examination, the Panel of Judges, assisted by a substitute clerk or clerk together with the litigants, came to the object in dispute in order to see directly the physical form of the disputed object. Which of them are located in the Tes RT Village. 002, RW. 001 Lebong Selatan District, Lebong Regency, in Talang Ratu Village, Rimbo Pangadang District and Suka Sari Village, Lebong Selatan District, Lebong Regency, and the Plaintiff's house in relation to two- and four-wheeled motorized vehicles.

3) The clerk makes the minutes

In accordance with SEMA Number 7 of 2001 that in carrying out Local Examinations to pay attention to the provisions of

Article 150 HIR/180 RBg., and the Supreme Court's Instructions Regarding Local Examination Fees (SEMA Number: 5 of 1999 Point 8) and Making Minutes of Local Examinations. So in the consideration of the Panel of Judges, when conducting local inspections, it is always recorded in the minutes, as on page 30 of the decision Number 170/Pdt.G/2021/PA.Lbg when the Panel of Judges conducted a local inspection of a plot of land, it was stated that "... which object is a qua has been found in a field trial and has been recorded in the local inspection report, this is in line with Article 180 Rbg and SEMA Number 7 of 2001".

b. Local Examination Results

- 1) A plot of land along with the house building on it, is located in the Tes RT Village. 002, RW. 001, South Lebong District, Lebong Regency, with the dimensions of the land front width ± 13 meters, left front length ± 16.30 meters, front right length ± 18.60 meters, middle width ± 7 meters, left rear length ± 14 meters, length rear right ± 13.10 meters, rear width ± 18.50 meters, with land boundaries as follows:

North	: Highway
South side	: Alley Road
East	: Saripudin
West Side	: Ando Simanjuntak

2) A plot of agricultural land in the form of a coffee plantation, located partly in Talang Ratu Village, Rimbo Pangadang District and partly in Suka Sari Village, Lebong Selatan District, Lebong Regency, with a front width of ± 190 meters, left length of ± 35 meters including river flow, width back ± 190 meters, length right ± 36 meters including the watershed, with land boundaries as follows:

North : Highway  
South side : Water Years  
East : Rahaya/H. firm  
West Side : Mohd. Lord

3) A plot of agricultural land in the form of a coffee plantation in Tes Village, South Lebong District, Lebong Regency with a width of ± 170 meters in front, ± 18 meters in length on the left, ± 127 meters on the right, ± 150 meters in rear width, with the following land boundaries:

North : Jamilah/Taswan  
South side : Misnanto  
East : Muris/Small river  
West Side : Ram

Based on the explanation above, in the decision Number 170/Pdt.G/2021/PA.Lbg, in all the judge's considerations, it was in accordance with the regulations relating to local examinations. For

example, in the Supreme Court Circular Letter Number 7 of 2001, in which this SEMA serves as a guideline for Judges to carry out local examinations, one of which states that

*"Civil cases that have permanent legal force cannot be executed (non-executable) because the object of the case over immovable property (for example: rice fields, land plots and so on) does not comply with the dictum of the decision, both regarding the location, area, boundaries -The boundaries and situation at the time of execution will be carried out, previously there has never been a Local Examination on the Object of the Case."*

This was taken into consideration by the Panel of Judges stated on page 38 of the decision stating

*"that furthermore to avoid a non-executable and illusory decision, the Panel of Judges, based on the wish of the Plaintiff, needs to carry out a local examination (descente), and this has been carried out by the Panel of Judges...".*

In the decision Number 170/Pdt.G/2021/PA.Lbg when carrying out the local examination did not present witnesses or experts. There are many PS implementations that do not present evidence, especially witnesses and experts. Perhaps because of the difficulty in summoning witnesses or perhaps to speed up the PS process itself. As a substitute, sometimes only the parties are questioned, not infrequently even the attorneys of the parties. Even though the Supreme Court has emphasized in SEMA 5/1999 that a local examination is of the same nature as a trial at a court office, which means that it does not rule out the principle or principle of proof in which we know that the

statements of the parties or their attorneys do not include valid evidence. It is regulated in Article 150 HIR which states that questions and answers from witnesses must go through the presiding judge.

As a comparison, procedures for local examinations involving witnesses have actually been adopted by one of the regulations in ministries/agencies, in Article 16 of Regulation of the Minister of Defense of the Republic of Indonesia No. 34 of 2016 concerning Guidelines for Conducting Local Examinations of Civil and State Administrative Cases within the Ministry of Defense and the Indonesian National Armed Forces (Permenhan 34/2016), which states that

"The Ministry of Defense must prepare witnesses who can provide information about the location, area and boundaries and/or buildings related to the object of the case at the time of the PS."

Although Permenhan 34/2016 only applies within the Ministry of Defence, according to the author, the rules stipulated in the regulation have correctly applied the rules of civil procedural law, especially in the procedures for implementing PS. So that a witness and an expert are needed in conducting a local examination.

Minister of national defense number 34 of 2016 should be one of the regulations that are the basis for judges' considerations, even though the material regulation is only specifically for the Ministry of

Defense/TNI, but in the guidelines there are many detailed explanations regarding the general provisions for local inspections, local pre-examinations, preparation of witnesses for local inspection, security, and also financing. What is emphasized here is to add to the judge's consideration that a safeguard is needed when carrying out local examinations, so that local examinations become safer and more comfortable. As well as the need to bring in a witness and expert to strengthen the facts in the trial.

## **CHAPTER IV**

### **CLOSING**

#### **A. Conclusion**

A local investigation is a trial that is carried out at the place/location of an immovable civil object that is disputed by the Panel of Judges, the clerk or substitute clerk and the parties to the case. The purpose of the local inspection is so that the Panel of Judges can know clearly the physical form of the disputed object such as the area, size, and boundaries that are used as material for consideration in deciding a case. Local investigation are not included in the types of evidence mentioned in Article 164 HIR, Article 184 Rbg and Article 1866 of the Civil Code. However, the power of local inspections is under the legal protection of Supreme Court Circular Letter Number 7 of 2001 and PERMENHAN Number 34 of 2016. Although not included in the evidence, local inspections are needed to obtain a clear general picture of the events in dispute.

The considerations of the Panel of Judges in decision Number 170/Pdt.G/2021/PA.Lbg are in accordance with existing legal regulations, one of which is in accordance with Supreme Court Circular Letter Number 7 of 2001 and Minister of Defense Regulation Number 34 of 2016. In the decision it did not present witnesses and experts when carrying out the local examination so that it is not in accordance with Article 150 HIR which states that the witness will be questioned directly by the judge.

PERMENHAN Number 34 of 2016 should have been one of the judges' considerations in the decision because the ministerial regulation fully explains the guidelines for carrying out local inspections. It should also be a judge's consideration, namely regarding the implementation of pre-investigation and safeguards in carrying out local investigation.

## **B. Suggestion**

A complete regulation on local investigation is required. Starting from the general provisions, understanding, terms, sources, objects, implementation, obstacles, preparation of witnesses, case fees and so on. So that in the future the Judges can make a standard rule regarding all matters regarding local investigation.

## BIBLIOGRAPHY

- Alfitra, S.H, M.H., *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Penebar Swadaya Grup. 2011.
- Amin, Dr Rahman. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana dan Perdata*. Yogyakarta: Deepublish. 2020.
- Astawa, I Gede Pantja Astawa. *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*. Bandung: PT.Alumni. 2008.
- Depdikbud. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1995.
- Fajar Kurniawan, Skripsi: “Akibat Hukum Jual Beli Tanah Warisan Tanpa Persetujuan Seluruh Ahli Waris Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata” (Semarang: USM, 2017), 2.
- Harahap S,H. M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika. 2017.
- Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.1989.
- Lubis, Sulaikhan. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2005.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty. 2006.
- Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 1999.
- Puspita Farahdillah dan Devi Siti Hamzah Marpaung, “Upaya Penyelesaian Sengketa Jual Beli Tanah Warisan Tanpa Persetujuan Seluruh Ahli Waris

- Melalui Mediasi”, dalam *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol.9 No.1 Tahun 2022.
- Pramono, B. S. *Pokok-Pokok Pengantar Ilmu Hukum*. Surabaya: Usaha Nasional. 2006.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 1996.
- Santoso, Dr. Urip. *Hukum Agraria*. Jakarta: Kencana. 2012.
- Sasongko, Wisnu. *Armagedon antara Petaka dan Rahmat*. Jakarta: Gema Insani. 2008.
- Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafiaka. 2009.
- Suparman, Eman. *Alat Bukti pengakuan dalam Hukum Acara Perdata*. Bandung: Fakultas Hukum Universitas Padjajaran.
- Syahrani, Riduan. *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*. Jakarta: Pustaka Kartini. 1988.
- Utrecht, E. *Pengantar dalam Hukum Indonesia, Cetakan keenam*. Jakarta: PT.Penerbit Balai Buku Ichtiar. 1959



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS  
ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399

Website fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

**CONSULTATION PROOF**

Name : Sandi Roff'ulal Yakin  
Student Number : 19210160  
Department : Islamic Family Law  
Supervisor : Syabbul Bachri, M.H.  
Thesis Title : Local Investigation as Supporting Evidence Against Inherited Land  
Disputes Perspective of Indonesian Positive Law (Analysis of Decition  
Number 170/Pdt.G/2021/PA.Lbg)

No.	Day/Date	Subject of Consultation	Signature
1.	Tuesday, 25 Oktober 2022	Consultation Chapter I	
2.	Friday, 28 Oktober 2022	ACC Chapter I	
3.	Monday, 07 November 2022	Consultation Chapter II	
4.	Tuesday, 08 November 2022	ACC Chapter II	
5.	Monday, 14 November 2022	Consultation Chapter II	
6.	Wednesday, 16 November 2022	ACC Chapter II	
7.	Wednesday, 11 January 2023	Consultation Chapter IV	
8.	Wednesday, 01 February 2023	ACC Chapter IV	
9.	Thursday, 02 February 2023	Consultation Abstract	
10.	Wednesday, 08 February 2023	ACC Abstract and ACC Thesis	

Malang, 08 Februari 2023  
Acknowledged by,  
Head Department of Islamic Family Law

Erik Sabti Rahimawati, M.A., M.Ag  
NIP.197511082009012003

## CURRICULUM VITAE



Name : Sandi Rofi'ulal Yakin

Place, Date of Birth : Pasuruan, 22 May 2000

Address : Begagah, RT 002 RW 002, Kemirisewu Village,  
Pandaan District, Pasuruan Regency.

Email : [rofisandi22@gmail.com](mailto:rofisandi22@gmail.com)

Educational Background :

- SDN Kemirisewu 02 (2006-2012)
- SMP NEGERI 2 BEJI (2012-2015)
- SMA NEGERI 1 BANGIL (2015-2018)
- P.P NURUL MADINAH (2015-2018)
- UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2019-2023)

Organizational Experiences :

- UIN Malang JDFI committee (2020-2023)
- IMAPAS committee (2020-2021)
- Head of Smile Village Korwil Malang (2020-2021)

- Musyrif Pusat Ma'had Al Jamiah (2020-2023)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 170/Pdt.G/2021/PA.Lbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lebong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara gugatan Kewarisan antara :

**Desi Yana binti Yulius Rusdianto**, NIK 1707046512850004, tempat dan tanggal lahir Tes, 25 Desember 1985, umur 35 tahun, agama islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Desa Mana Blau, Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, sebagai **Penggugat I**;

**Kristinyani binti Yulius Rusdianto**, NIK 1707045010880002, tempat dan tanggal lahir Tes, 16 Januari 1987, umur 34 tahun, agama islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa Taba Anyar RT.006 RW.002, Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, sebagai **Penggugat II**;

**Liyanti Efliza binti Yulius Rusdianto**, NIK 1707046407910001, tempat dan tanggal lahir Tes, 24 Juli 1991, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di jalan semangka 12 RT. 020 RW. 007, Kelurahan Panorama, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, sebagai **Penggugat III**;

Dalam hal ini Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III memberikan kuasa kepada Fahmi Arisandi, S.H.,M.H., Fitriansyah, S.H., Damati Dony Tarigan, S.H., Dede Frastien, S.H.,M.H., Tri Wahyudi, S.H. dan Putra Novriansyah,S.H., Para Advokat pada kantor Advokat Fitriansyah and Partner, beralamat di Jalan Kapuas Raya

Hal 1 dari 44 hal Put. No 170/Pdt.G/2021/PA.Lbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 39B RT.14 RW.04 Kelurahan Padang Harapan Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, dengan domisili elektronik pada alamat email: fitriansyahfit@gmail.com, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 13/170/Pdt.G/2021/PA.Lbg tertanggal 19 Oktober 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

## **melawan**

**Nurlela binti M.Amin**, NIK 170744705751001, tempat dan tanggal lahir, Talang Leak, 07 Mei 1975, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Tes RT.02, RW.01, Kelurahan Tes, Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak yang berperkara;

Telah membaca laporan mediator;

Telah memeriksa bukti Penggugat dan Tergugat serta telah melaksanakan pemeriksaan setempat;

## **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Oktober 2021 telah mengajukan gugatan Kewarisan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong dengan Nomor 170/Pdt.G/2021/PA.Lbg, tanggal 12 Oktober 2021, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III merupakan anak-anak sah dari perkawinan antara Almarhum Yulius Rusdianto Bin Rusman dan Mulyana Binti Mutiara yang menikah secara sah lebih kurang Tahun 1984 dan telah bercerai lebih kurang tahun 1992;
2. Bahwa setelah bercerai dengan Mulyana Binti Mutiara, Almarhum Yulius Rusdianto Bin Rusman kemudian menikah Siri dengan Tergugat pada sekira

Hal 2 dari 44 hal Put. No 170/Pdt.G/2021/PA.Lbg

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1993 dan dari perkawinan tersebut tidak memiliki anak;

3. Bawa Almarhum Yulius Rusdianto Bin Rusman meninggal dunia karena sakit pada tanggal 05 Juni 2021 berdasarkan akta kematian Nomor 1707-KM-03082021-0005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Lebong, tanggal 3 Agustus 2021;

4. Bawa selama hidupnya, almarhum Yulius Rusdianto Bin Rusman memiliki sejumlah harta, setelah meninggal dunia harta peninggalan dimaksud belum pernah dilakukan pembagian kepada masing-masing ahli waris menurut ketentuan hukum islam;

5. Bawa harta-harta Peninggalan milik almarhum Yulius Rusdianto, yaitu :

a. Sebidang Tanah beserta bangunan Rumah diatasnya, terletak di Kelurahan Tes RT. 002, RW. 001 Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong, dengan ukuran tanah Lebar depan ± 13 Meter, panjang kiri depan ± 17 M, Panjang kanan Depan ± 19 M, Lebar tengah ± 7 M, Panjang kiri belakang ± 14 M, Panjang Kanan Belakang ± 12 Meter, Lebar Belakang ± 18 M. Ukuran bangunan Lebar Depan ± 6 M, Lebar Belakang ± 9 M, Panjang ± 18 Meter. bukti kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah atas nama Yulius Rusdianto;

Dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan Raya;

Sebelah Selatan : Jalan Gang;

Sebelah Timur : Saripudin;

Sebelah Barat : Ando Simanjuntak;

b. Sebidang Tanah Pertanian berupa kebun Kopi, terletak di Desa Talang Ratu Kecamatan Rimbo Pengadang dan Desa Suka Sari Kec. Lebong Selatan, Kabupaten Lebong, dengan Ukuran Panjang ± 160 Meter, Lebar ± 40 Meter, bukti kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah atas nama Yulius Rusdianto. Dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan Raya;

Sebelah Selatan : Air Ketahun;

Sebelah Timur : Rahaya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Mohd. Gustiadi (Edi Tiger);

c. Sebidang Tanah Pertanian berupa Kebun Kopi, terletak di Kelurahan Tes Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong dengan ukuran : Panjang ± 100 meter, lebar depan ± 70 meter, lebar belakang ± 20 Meter. bukti kepemilikan berupa surat keterangan Tanah atas nama Yulius Rusdianto;

Dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jamilah;

Sebelah Selatan : Misnanto;

Sebelah Timur : Muris;

Sebelah Barat : Ram;

d. Kendaraan Bermotor Roda Empat, dengan identitas sebagai berikut: Merk Mitsubishi, type FE SHD (4x2) M/T, Jenis model : Light Truck Dump, Warna Kuning, Nomor Polisi BD 8016 HK, Tahun Pembuatan 2009, Nomor Rangka : MHMFE75P69K002317, Nomor Mesin : 4D34T Ex4435, Nomor BPKB : G 0580849 F bukti Kepemilikan Atas Nama Yulius Rusdianto;

e. Kendaraan Bermotor Roda Dua, dengan identitas sebagai berikut: merk Yamaha, type Jupiter MX 135 CC, warna Merah Maron, tahun pembuatan 2007, Nomor polisi BD.4481 HA, Nomor Rangka : MH32S60027K336749, Nomor Mesin : 2S6337069, dengan bukti kepemilikan atas nama Yulius Rusdianto;

6. Bahwa sejak almarhum Yulius Rusdianto meninggal dunia, terjadi perselisihan atau sengketa antara Para Penggugat sebagai anak kandung almarhum Yulius Rusdianto dengan Tergugat terkait keberadaan harta peninggalan almarhum yang saat ini keseluruhan obyek harta peninggalan milik almarhum Yulius Rusdianto tersebut beserta dokumen kepemilikannya dikuasai oleh Tergugat;

7. Bahwa pernah dilakukan pertemuan mediasi untuk bermusyawarah menyelesaikan perselisihan antara Para Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 9 Juli 2021 bertempat di kantor lurah Tes kabupaten Lebong. Pertemuan tersebut bertujuan agar diperoleh kesepakatan antara Para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengguat dan Tergugat dalam penyelesaian permasalahan harta peninggalan milik almarhum Yulius Rusdianto, namun upaya tersebut tidak menghasilkan kesepakatan atau keputusan apapun;

8. Bawa Tergugat sebagai istri (Janda) almarhum Yulius Rusdianto menyatakan Para Penggugat sebagai anak kandung Almarhum Tidak Memiliki hak sama sekali terhadap seluruh harta peninggalan milik almarhum Yulius Rusdianto, alasan Tergugat tersebut dengan maksud untuk menguasai seluruh harta peninggalan milik Almarhum Yulius Rusdianto;

9. Bawa Tergugat dan Almarhum Yulius Rusdianto sebagai suami istri selama menjalankan kehidupan rumah tangga tidak pernah mendaftarkan perkawinannya sesuai dengan ketentuan hukum perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Kompilasi Hukum Islam, hingga sampai dengan almarhum Yulius Rusdianto meninggal dunia, status perkawinan antara Tergugat dengan almarhum Yulius Rusdianto adalah kawin Belum tercatat;

10. Bawa berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Lebong Nomor : 60/Pdt.P/2021/PA Lbg, Tanggal 31 Agustus 2021 telah menetapkan Ahli Waris sah dari Almarhum Yulius Rusdianto Bin Rusman yaitu Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III sebagai anak Perempuan Kandung;

11. Bawa menurut ketentuan pasal 174 Kompilasi Hukum islam, maka kedudukan Tergugat bukanlah ahli waris sah sehingga tidak memiliki hak untuk menguasai dan memperoleh bagian terhadap sebagian atau keseluruhan harta peninggalan milik almarhum Yulius Rusdianto;

12. Bawa oleh karenanya harta peninggalan almarhum Yulius Rusdianto belum pernah dibagi, maka Masing Masing penggugat sebagai ahli waris memiliki hak memperoleh bagian dari keseluruhan harta peninggalan milik almarhum Yulius Rusdianto sesuai ketentuan hukum islam;

13. Bawa berdasarkan ketentuan Pasal 49 undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Lebong berwenang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa, mengadili dan mengadili gugatan Para Penggugat; Berdasarkan uraian diatas, Para Penggugat memohon kepada ketua Pengadilan Agama Lebong melalui Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini untuk kiranya dapat memberikan putusan, dengan amar sebagai berikut :

## **PRIMER :**

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III sebagai Anak Perempuan Kandung adalah Ahli waris sah dari almarhum Yulius Rusdianto;
3. Menetapkan Harta Peninggalan milik Pewaris Almarhum Yulius Rusdianto yaitu :

a. Sebidang Tanah beserta bangunan Rumah diatasnya, terletak di Kelurahan Tes RT. 002, RW. 001 Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong, dengan ukuran tanah Lebar depan ± 13 Meter, panjang kiri depan ± 17 M, Panjang kanan Depan ± 19 M, Lebar tengah ± 7 M, Panjang kiri belakang ± 14 M, Panjang Kanan Belakang ± 12 Meter, Lebar Belakang ± 18 M. Ukuran bangunan Lebar Depan ± 6 M, Lebar Belakang ± 9 M, Panjang ± 18 Meter. bukti kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah atas nama Yulius Rusdianto;

Dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan Raya;  
Sebelah Selatan : Jalan Gang;  
Sebelah Timur : Saripudin;  
Sebelah Barat : Ando Simanjuntak;

b. Sebidang Tanah Pertanian berupa kebun Kopi, terletak di Desa Talang Kec. Ratu Kecamatan Rimbo Pengadang dan Desa Suka Sari Kec. Lebong Selaan, Kabupaten Lebong, dengan Ukuran Panjang ± 160 Meter, Lebar ± 40 Meter, bukti kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah atas nama Yulius Rusdianto. Dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan Raya;  
Sebelah Selatan : Air Ketahun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Rahaya;

Sebelah Barat : Mohd. Gustiadi (Edi Tiger);

c. Sebidang Tanah Pertanian berupa Kebun Kopi, terletak di Kelurahan Tes Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong dengan ukuran : Panjang ± 100 meter, lebar depan ± 70 meter, lebar belakang ± 20 Meter. bukti kepemilikan berupa surat keterangan Tanah atas nama Yulius Rusdianto;

Dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jamilah;

Sebelah Selatan : Misnanto;

Sebelah Timur : Muris;

Sebelah Barat : Ram;

d. Kendaraan Bermotor Roda Empat, dengan identitas sebagai berikut : Merk Mitsubishi, type : FE SHD (4x2) M/T, Jenis model : Light Truck Dump, Warna Kuning, Nomor Polisi BD 8016 HK, Tahun Pembuatan 2009, Nomor Rangka : MHMFE75P69K002317, Nomor Mesin : 4D34T Ex4435, Nomor BPKB : G 0580849 F bukti Kepemilikan Atas Nama Yulius Rusdianto;

e. Kendaraan Bermotor Roda Dua, dengan identitas sebagai berikut: merk Yamaha, type Jupiter MX 135 CC, warna Merah Maron, tahun pembuatan 2007, Nomor polisi BD.4481 HA, Nomor Rangka : MH32S60027K336749, Nomor Mesin : 2S6337069, dengan bukti kepemilikan atas nama Yulius Rusdianto;

4. Menetapkan Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III masing masing mendapatkan 1/3 Bagian dari harta peninggalan almarhum Yulius Rusdianto;

5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seluruh harta Peninggalan milik almarhum Yulius Rusdianto beserta surat bukti kepemilikan kepada Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III dalam keadaan baik;

6. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan berlaku;

## **SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili berpendapat lain, mohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang dibantu oleh Kuasa Hukumnya, sedangkan Tergugat secara pribadi telah hadir menghadap di persidangan.;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para Penggugat dengan Tergugat untuk berpikir kembali dan mengurungkan gugatan yang diajukan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, berdasarkan perintah Majelis Hakim, Para Penggugat dengan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Agus Alamsyah, S.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 29 Oktober 2021, akan tetapi tidak berhasil,

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara, Majelis Hakim membacakan surat gugatan Para Penggugat yang pada pokok isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat, dengan perubahan pada halaman 3 sebagaimana termuat dalam berita acara sidang tertanggal 1 November 2021;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis, sebagaimana termuat dalam berita acara sidang tertanggal 3 November 2021;

Bahwa atas jawaban gugatan Tergugat tersebut, Para Penggugat memberikan replik secara tertulis, sebagaimana termuat dalam berita acara sidang tertanggal 5 November 2021;

Bahwa atas replik Penggugat Tergugat memberikan tanggapan duplik secara tertulis, sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang tertanggal 8 November 2021;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat dipersidangan telah menghadirkan alat bukti, baik tertulis maupun saksi-saksi.

## A. Bukti Tertulis.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1707046512850004 atas nama Desi Yana yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong tanggal 18 November 2015, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dinazagelen oleh Pejabat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1707045010880002 atas nama Kristinyani yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong tanggal 11 Desember 2018, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah *dinazagelen* oleh Pejabat Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1707046407710001 atas nama Liyanti Efliza yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu tanggal 11 Maret 2019, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah *dinazagelen* oleh Pejabat Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan tanda P.3;

4. Fotokopi Salinan Penetapan Pengadilan Agama Lebong Nomor 60/Pdt.P/2021/PA.Lbg tanggal 31 Agustus 2021, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah *dinazagelen* oleh Pejabat Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan salinan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan tanda P.4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Tanah antara Rasyidin Bahrun dengan Julius Rusdianto tanggal 10 Februari 2010, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah *dinazagelen* oleh Pejabat Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan kopinya yang ternyata sesuai, namun tidak dapat dicocokan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan tanda P.5;

6. Fotokopi Foto sebidang tanah beserta bangunan rumah, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah *dinazagelen* oleh Pejabat Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan foto aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan tanda P.6;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Foto sebidang tanah pertanian berupa kebun kopi, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah *dinazagelen* oleh Pejabat Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan foto aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan tanda P.7;
8. Fotokopi Foto Kendaraan Dump Truck, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah *dinazagelen* oleh Pejabat Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan foto aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan Nomor Polisi BD-8016-HK atas nama Yulius Rusdianto tanggal 04 Januari 2010, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah *dinazagelen* oleh Pejabat Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan kopinya yang ternyata sesuai, namun tidak dapat dicocokan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan tanda P.9;
10. Fotokopi Foto Kendaraan Roda Dua dengan Nomor Polisi BD-4481-HA, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah *dinazagelen* oleh Pejabat Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan foto aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan tanda P.10;
11. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan Nomor Polisi BD-4481-HA atas nama Yulius Rusdianto tanggal 10 Desember 2012, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah *dinazagelen* oleh Pejabat Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan kopinya yang ternyata sesuai, namun tidak dapat dicocokan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan tanda P.11;
12. Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dengan Nomor Polisi BD-4481-HA atas nama Yulius Rusdianto tanggal 27 Januari 2008, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah *dinazagelen* oleh Pejabat Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan kopinya yang ternyata sesuai,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak dapat dicocokan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan tanda P.12;

13. Fotokopi Agreement Card dari Lembaga Pembiayaan MPM Finance atas nama Yulius Rusdianto, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dinazagelen oleh Pejabat Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan kopinya yang ternyata sesuai, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya,lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan tanda P.13;

## B. Saksi-saksi.

1. Effendi bin Ahmad Aman, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga almarhum Yulius Rusdianto Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Yulius Rusdianto saat ini telah meninggal dunia pada tahun 2021 ini;
- Bahwa setahu saksi Tergugat suami isteri dengan Yulius Rusdianto, namun saksi tidak tahu dan tidak hadir serta apakah tercatat atau tidak saat pernikahan Yulius Rusdianto dengan Tergugat;
- Bahwa Setahu saksi Yulius Rusdianto memiliki tiga orang anak dengan isteri pertamanya dahulu;
- Bahwa setahu saksi almarhum Yulius Rusdianto ada meninggalkan harta berupa rumah, mobil dumptruck warna kuning, dan sepeda motor warna merah.
- Bahwa setahu saksi rumah peninggalan almarhum Yulius Rusdianto berada di Jl. Asrama, Kelurahan Tes, sedangkan mobil dumptruck saksi tidak tahu dimana keberadaannya sekarang, terahir saksi melihat saat meninggalnya Yulius Rusdianto;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa nomor polisi mobil dumptruck tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi tidak mengetahui keberadaan sepeda motor milik almarhum Yulius Rusdianto saat ini dan juga saksi tidak tahu berapa nomor polisi sepeda motor tersebut, namun saksi hanya ingat sepeda motor tersebut warna merah;
  - Bawa setahu saksi harta peninggalan tersebut dibeli oleh almarhum Yulius Rusdianto dengan Tergugat setelah menikah;
  - Bawa saksi bekerja sebagai supir Dump Truk almarhum Yulius Rusdianto, setahu saksi mobil tersebut dibeli secara kredit selama 4 tahun dengan uang muka Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
  - Bawa setahu saksi pembayaran uang muka tersebut dari penjualan mobil engkel almarhum Yulius Rusdianto sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan dari penjualan minyak nilam sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
2. Gimantoro bin Kromo, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bawa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga almarhum Yulius Rusdianto Penggugat;
  - Bawa saksi kenal dengan almarhum Yulius Rusdianto dan memiliki dua isteri, isteri yang pertama telah bercerai dan isteri kedua adalah Tergugat;
  - Bawa saksi tidak mengetahui peristiwa pernikahan almarhum Yulius Rusdianto dengan isteri kedua atau Tergugat;
  - Bawa setahu saksi saat ini almarhum Yulius Rusdianto telah meninggal dunia pada tahun 2021;
  - Bawa setahu saksi almarhum Yulius Rusdianto memiliki tiga orang anak dengan isteri pertama yaitu para Penggugat;
  - Bawa setahu saksi almarhum Yulius Rusdianto meninggalkan harta berupa Rumah, Kebun Kopi, mobil dump truk warna kuning dan sepeda motor warna merah;
  - Bawa setahu saksi rumah almarhum Yulius Rusdianto berada di Kelurahan Tes, RT. 2., RW. 1., dengan batas-batas yaitu: sebelah depan berbatas dengan jalan, sebelah belakang berbatas dengan jalan,

Hal 12 dari 44 hal Put. No 170/Pdt.G/2021/PA.Lbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kanan berbatas dengan rumah saksi dan sebelah kiri berbatas dengan sawah;

- Bahwa saksi tahu rumah tersebut karena saksi lebih dahulu tinggal di Kelurahan Tes dari pada almarhum Yulius Rusdianto yaitu tahun 1971, dan dibeli dari Pak Bahrur;
- Bahwa saksi mengetahui proses jual beli rumah tersebut, sebab saksi menjadi saksi saat jual beli;
- Bahwa sekarang rumah tersebut ditempati oleh anak-anak almarhum Yulius Rusdianto;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang kebun kopi peninggalan almarhum Yulius Rusdianto, begitu juga keberadaan mobil dump truk dan sepeda motor tersebut, namun terahir melihat mobil itu saat almarhum Yulius Rusdianto meninggal dunia;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui nomor polisis mobil dan motor tersebut, hanya ingat mobil berwarna kuning dan sepeda motor berwarna merah;

3. Kanul Lariah bin Zainudin, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga almarhum Yulius Rusdianto Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan almarhum Yulius Rusdianto dan juga Tergugat;
- Bahwa setahu saksi almarhum Yulius Rusdianto dengan isteri pertama telah bercerai dan saksi tidak mengetahui apakah almarhum Yulius Rusdianto dengan Tergugat pernikahannya tercatat atau tidak;
- Bahwa setahu saksi semasa hidupnya almarhum Yulius Rusdianto dengan isteri pertamanya memiliki tiga orang anak yaitu para Penggugat;
- Bahwa setahu saksi saat ini almarhum Yulius Rusdianto telah meninggal dunia pada tahun 2021;
- Bahwa setahu saksi almarhum Yulius Rusdianto ada meninggalkan harta berupa sebuah rumah, kebun kopi, mobil dump truk dan sepeda motor;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa setahu saksi rumah tersebut di Kelurahan Tes, almarhum Julius Rusdianto membeli dari Pak Sidin dan anaknya yang bernama Bahrun;
- Bawa setahu saksi yang menempati rumah tersebut anak almarhum Julius Rusdianto sedangkan Tergugat lembali ke Desa Talang Leak;
- Bawa saksi tidak tahu berapa nomor polisi mobil dan sepeda motor tersebut dan juga tidak tahu keberadaan kendaraan tersebut saat ini;
- Bawa setahu saksi harta peninggalan tersebut dibeli oleh almarhum Julius Rusdianto sejak lama;

4. Haryanto bin Kanul, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga almarhum Julius Rusdianto Penggugat;
- Bawa saksi kenal dengan Tergugat yaitu isteri almarhum Julius Rusdianto namun tidak mengetahui peristiwa pernikahannya;
- Bawa setahu saksi almarhum Julius Rusdianto saat ini telah meninggal dunia pada tahun 2021 ini dan meninggalkan tiga orang anak yaitu para Penggugat;
- Bawa setahu saksi almarhum Julius Rusdianto meninggalkan harta berupa rumah, kebun kopi, mobil dump truk warna kuning dan sepeda motor warna merah;
- Bawa setahu saksi rumah almarhum Julius Rusdianto berada di Kelurahan Tes, dengan batas-batas yaitu: sebelah kanan dengan rumah Pak Syarifudin, sebelah kiri berbatas dengan tanah kosong dan rumah Pak Ucok, sebelah depan berbatas dengan jalan raya dan sebelah belakang berbatas dengan jalan namun saksi tidak mengetahui ukuran tanah dan rumah tersebut;
- Bawa setahu saksi rumah tersebut dibeli oleh almarhum Julius Rusdianto sewaktu masih hidup dan sekarang ditempati oleh anak almarhum Julius Rusdianto;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa setahu saksi kebun kopi almarhum Yulius Rusdianto berada di seberang Danau Tes, kurang lebih berukuran luas satu hektar, dengan batas-batas yaitu: sebelah Utara berbatas dengan tanah Ibu Ram, sebelah Selatan berbatas dengan tanah Pak Win, sebelah Barat berbatas dengan tanah Pak Jilin dan sebelah Timur berbatas dengan tanah orang Kota Donok;
- Bawa setahu saksi almarhum Yulius Rusdianto membeli kebun tersebut dari ayahnya Pak Syarif;
- Bawa saksi tidak mengetahui keberadaan mobil dump truk dan sepeda motor almarhum Yulius Rusdianto dan juga tidak tahu berapa nomor polisinya;

5. Hendri bin Mus, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga almarhum Yulius Rusdianto Penggugat;
- Bawa saksi kenal dengan almarhum Yulius Rusdianto dan juga dengan Tergugat serta Penggugat;
- Bawa setahu saksi almarhum Yulius Rusdianto dengan isteri pertamanya telah bercerai, sedangkan dengan Tergugat saksi tidak tahu peristiwa pernikahannya;
- Bawa setahu saksi saat ini almarhum Yulius Rusdianto telah meninggal dunia pada tahun 2021;
- Bahsa setahu saksi semasa hidupnya almarhum Yulius Rusdianto memiliki tiga orang anak dari isteri pertamanya;
- Bawa setahu saksi almarhum Yulius Rusdianto ada meninggalkan harta berupa rumah, kebun kopi, mobil dump truk dan sepeda motor;
- Bawa setahu saksi ruamh tersebut di Kelurahan Tes, namun saki tidak mengetahui batas-batas dan ukurannya;
- Bawa terkait kebun kopi setahu saksi hanya pernah di ajak almarhum Yulius Rusdianto untuk melihat kebun kopi yang berada di Desa Talang Ratu, namun batas dan ukurannya tidak tahu;

Hal 15 dari 44 hal Put. No 170/Pdt.G/2021/PA.Lbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi tidak tahu keberadaan mobil, motor dan juga nomor polisi kendaraan tersebut;

Bawa atas keterangan kelima saksi Penggugat tersebut, Penggugat melalui kuasanya telah menanyakan kepada para saksi dan atas pertanyaan Penggugat tersebut, keterangan saksi telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Bawa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk bertanya kepada para saksi Penggugat, namun atas kesempatan yang diberikan Tergugat tidak bertanya kepada para saksi Penggugat;

Bawa selanjutnya untuk menguatkan dalil jawaban dan bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti baik tertulis maupun saksi, adapun alat bukti tersebut adalah:

A. Tertulis:

1. Fotokopi Surat Ketarangan Pinjaman antara Rahma dengan Masyoshi, tanggal 28 Januari 2018, bermeterai cukup, dinazagel, namun tidak dapat dicocokan dengan aslinya, T.1;
2. Fotokopi Surat Ketarangan Pinjaman antara Rahma dengan Erlawati, tanggal 29 Mei 2020, bermeterai cukup, dinazagel, dapat dicocokan dengan aslinya, T.2;

B. Saksi-saksi:

1. Dori bin Askari, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Tergugat;
- Bawa setahu saksi Tergugat dengan almarhum Yulius Rusdianto suami isteri, namun tidak mengetahui peristiwa pernikahannya;
- Bawa setahu saksi almarhum Yulius Rusdianto saat ini telah meninggal dunia pada tahun 2021 dan meninggalkan ahli waris tiga orang anak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa setahu saksi almarhum Yulius Rusdianto dan Tergugat menggadaikan sawah orangtua Tergugat kepada saksi dengan emas seberat 105 gram;
  - Bawa setahu saksi almarhum Yulius Rusdianto menggadaikan sawah tersebut untuk membeli dump truk.
  - Bawa saksi tidak tahu kapan peristiwa gadai tersebut, namun saksi tahu bahwa gadai tersebut saat ini telah lunas karena saksi ada pada waktu itu;
  - Bawa setahu saksi rumah almarhum Yulius Rusdianto berada di Kelurahan Tes;
  - Bawa saksi tidak mengetahui harta peninggalan almarhum Yulius Rusdianto yang lain;
2. Chairul Ambori bin Abdul Halim, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bawa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman almarhum Yulius Rusdianto;
  - Bawa setahu saksi Tergugat adalah isteri almarhum Yulius Rusdianto, namun tidak mengetahui peristiwa pernikahan tersebut apakah tercatat atau tidak;
  - Bawa saksi hanya dengan dengan Penggugat I yang bernama Desi, sebagai anak almarhum Yulius Rusdianto;
  - Bawa setahu saksi almarhum Yulius Rusdianto saat ini telah meninggal dunia pada tahun 2021 ini;
  - Bawa setahu saksi almarhum Yulius Rusdianto meninggalkan harta berupa rumah, kebun kopi, mobil dump truk;
  - Bawa setahu saksi rumah almarhum Yulius Rusdianto berada di Kelurahan Tes sedangkan kebun kopi setahu saksi berada di Desa Talang Ratu, namun saksi tidak mengetahui luas dan batasnya;
  - Bawa setahu saksi mobil dump truk almarhum Yulius Rusdianto sekarang telah dijual kepada Pak Makmun di Desa Kota Donok, namun saksi tidak tahu berapa harga jualnya dan kapan tanggallnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa setahu saksi semasa hidupnya almarhum Yulius Rusdianto memiliki hutang termasuk dengan saksi sendiri sekitar Rp 20.500.000,00 (dua puluh lima ratus ribu rupiah), dimana hutang tersebut untuk perbaikan dan perawatan mobil dump truk tersebut;

Bawa atas keterangan saksi tersebut Tergugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi dan pihak Penggugat menanyakan kepada saksi kedua Tergugat yang telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Bawa selanjutnya berdasarkan permintaan pihak Penggugat, Majelis Hakim memandang perlu untuk melakukan sidang pemeriksaan setempat (*descente*), atas hal tersebut telah dilakukan sidang lapangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara persidangan pemeriksaan setempat tertanggal 15 November 2021;

Bawa dipersidangan Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya seperti pada gugatan dan mohon agar Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Bawa pihak Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dipersidangan karena Tergugat pada sidang tahapan pemeriksaan setempat dan kesimpulan tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Bawa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang dibantu oleh Kuasa Hukumnya, sedangkan Tergugat secara pribadi/ principal/ inperson telah hadir menghadap di persidangan.;

Menimbang, bahwa Para Penggugat menggunakan haknya untuk dibantu Kuasa Hukum bernama Fahmi Arisandi, S.H.,M.H., Fitriansyah, S.H., Damati Dony Tarigan, S.H., Dede Frastien, S.H.,M.H., Tri Wahyudi, S.H. dan Putra Novriansyah,S.H., hal mana dengan ketentuan Pasal 142 dan 147



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg), Majelis Hakim perlu menilai keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa keabsahan surat kuasa khusus harus memenuhi ketentuan berikut: *pertama*, Kuasa Hukum berprofesi sebagai advokat, sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya; *kedua*, Surat Kuasa Khusus secara kumulatif harus menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan: menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan, sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994; dan *ketiga*, Surat Kuasa Khusus sebagai dokumen yang bersifat perdata harus ditandatangani dan dimeterai, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat di muka persidangan telah melampirkan kelengkapan sebagai berikut :

- 1.** Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Fahmi Arisandi, S.H.,M.H., yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, Fitriansyah, S.H., yang berlaku sampai dengan tahun 2021, Damati Dony Tarigan, S.H., yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, Dede Frastien, S.H.,M.H., yang berlaku sampai dengan tahun 2023, Tri Wahyudi, S.H. yang berlaku sampai dengan tanggal 5 Januari 2023 dan Putra Novriansyah,S.H yang berlaku sampai dengan tanggal 6 November 2021.;
- 2.** Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi Yogyakarta atas nama Fahmi Arisandi, S.H.,M.H., Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi Bengkulu atas nama Fitriansyah, S.H., Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi Bengkulu atas nama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Damati Dony Tarigan, S.H., Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi Bengkulu atas nama Dede Frastien, S.H., M.H., Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi Bengkulu atas nama Tri Wahyudi, S.H. dan Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi Bengkulu atas nama Putra Novriansyah, S.H.,

3. Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong Nomor 13/170/Pdt.G/2021/PA.Lbg ter tanggal 19 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan ketentuan hukum di atas dan mempelajari kelengkapan yang dihadirkan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Majelis Hakim menilai Kuasa Hukum Para Penggugat telah memenuhi ketentuan *pertama, kedua dan ketiga* dalam keabsahan surat kuasa khusus, oleh karenanya Kuasa Hukum Para Penggugat dapat membantu/ mewakili Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan Para Penggugat dan Tergugat melalui upaya mediasi dengan menunjuk Hakim Pengadilan Agama Lebong bernama Agus Alamsyah, S.H. sebagai mediator, agar Para Penggugat dan Tergugat bisa menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 154 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg), jo. Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam (KHI), jis. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun usaha yang dilakukan oleh mediator tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- ✓ Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III merupakan anak - anak sah dari perkawinan antara Almarhum Yulius Rusdianto Bin Rusman dan Mulyana Binti Mutiara yang menikah secara sah lebih kurang Tahun 1984 dan telah bercerai secara sah lebih kurang tahun 1992;
- ✓ Almarhum Yulius Rusdianto Bin Rusman kemudian menikah Siri dengan Tergugat pada sekira tahun 1993 dan dari perkawinan tersebut tidak memiliki anak;

Hal 20 dari 44 hal Put. No 170/Pdt.G/2021/PA.Lbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Almarhum Yulius Rusdianto Bin Rusman telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 05 Juni 2021 berdasarkan akta kematian Nomor 1707-KM-03082021-0005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Lebong, tanggal 3 Agustus 2021, dan meninggalkan sejumlah harta yang belum pernah dilakukan pembagian kepada masing-masing ahli waris menurut ketentuan hukum islam;
- ✓ Harta-harta Peninggalan milik almarhum Yulius Rusdianto, yaitu :
  - a. Sebidang Tanah beserta bangunan Rumah diatasnya, terletak di Kelurahan Tes RT. 002, RW. 001 Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong, dengan ukuran tanah Lebar depan ± 13 Meter, panjang kiri depan ± 17 M, Panjang kanan Depan ± 19 M, Lebar tengah ± 7 M, Panjang kiri belakang ± 14 M, Panjang Kanan Belakang ± 12 Meter, Lebar Belakang ± 18 M. Ukuran bangunan Lebar Depan ± 6 M, Lebar Belakang ± 9 M, Panjang ± 18 Meter. bukti kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah atas nama Yulius Rusdianto;

Dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan Raya;

Sebelah Selatan : Jalan Gang;

Sebelah Timur : Saripudin;

Sebelah Barat : Ando Simanjuntak;

b. Sebidang Tanah Pertanian berupa kebun Kopi, terletak di Desa Talang Ratu Kecamatan Rimbo Pengadang dan Desa Suka Sari Kec. Lebong Selatan, Kabupaten Lebong, dengan Ukuran Panjang ± 160 Meter, Lebar ± 40 Meter, bukti kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah atas nama Yulius Rusdianto. Dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan Raya;

Sebelah Selatan : Air Ketahun;

Sebelah Timur : Rahaya;

Sebelah Barat : Mohd. Gustiadi (Edi Tiger);

c. Sebidang Tanah Pertanian berupa Kebun Kopi, terletak di Kelurahan Tes Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ukuran: Panjang ± 100 meter, lebar depan ± 70 meter, lebar belakang ± 20 Meter. bukti kepemilikan berupa surat keterangan Tanah atas nama Yulius Rusdianto;

Dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jamilah;

Sebelah Selatan : Misnanto;

Sebelah Timur : Muris;

Sebelah Barat : Ram;

d. Kendaraan Bermotor Roda Empat, dengan identitas sebagai berikut: Merk Mitsubishi, type FE SHD (4x2) M/T, Jenis model: Light Truck Dump, Warna Kuning, Nomor Polisi BD 8016 HK, Tahun Pembuatan 2009, Nomor Rangka: MHMFE75P69K002317, Nomor Mesin : 4D34T Ex4435, Nomor BPKB: G 0580849 F bukti Kepemilikan Atas Nama Yulius Rusdianto;

e. Kendaraan Bermotor Roda Dua, dengan identitas sebagai berikut: merk Yamaha, type Jupiter MX 135 CC, warna Merah Maron, tahun pembuatan 2007, Nomor polisi BD.4481 HA, Nomor Rangka: MH32S60027K336749, Nomor Mesin: 2S6337069, dengan bukti kepemilikan atas nama Yulius Rusdianto;

- ✓ Semua Harta waris dari almarhum Yulius Rusdianto tersebut diatas dikuasai oleh Tergugat sehingga terjadi perselisihan atau sengketa antara Para Penggugat sebagai anak kandung almarhum Yulius Rusdianto dengan Tergugat terkait keberadaan harta peninggalan almarhum yang saat ini keseluruhan obyek harta peninggalan milik almarhum Yulius Rusdianto tersebut beserta dokumen kepemilikannya;
- ✓ Tergugat dengan Almarhum Yulius Rusdianto sebagai suami istri selama menjalankan kehidupan rumah tangga tidak pernah mendaftarkan perkawinannya sesuai dengan ketentuan hukum perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Kompilasi Hukum Islam, hingga sampai dengan almarhum Yulius Rusdianto meninggal dunia, status perkawinan antara Tergugat dengan almarhum Yulius Rusdianto adalah kawin belum tercatat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas menurut Majelis Hakim yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah:

1. Siapakah ahli waris almarhum Julius Rusdianto;
2. Apa saja harta peninggalan almarhum Julius Rusdianto;
3. Berapa besaran bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis tertanda P.1, sampai dengan P.13 dan alat bukti saksi 5 (lima) orang yang penilaianya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa surat bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 adalah fotokopi akta otentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil Akta Otentik (vide Pasal 285 R.Bg dan Pasal 301 R.Bg) sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa surat bukti P.5 adalah fotokopi akta bawah tangan yang dibuat para pihak tanpa bantuan pejabat umum yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 286 R.Bg, telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal saja sebagai Akta bawah tangan (vide Pasal 286 R.Bg) sehingga mempunyai kekuatan nilai pembuktian sama dengan bukti otentik, selama isi dan tandatangannya diakui atau tidak disanggah. Akan tetapi bila isi dan tandatangannya tidak diakui atau disanggah, maka nilai kekuatan pembuktianya menjadi bukti permulaan, sehingga harus ditambah dengan bukti yang lain;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat bukti P.9, P.11, P.12 dan P.13 adalah fotokopi akta otentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos akan tetapi tidak dapat dicocokan dengan aslinya, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal saja sebagai Akta Otentik (vide Pasal 285 R.Bg) sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan, dan diperlukan bukti tambahan, dan nilai pembuktianya pun menjadi bebas (tidak mengikat).

Menimbang, bahwa surat bukti P.6, P.7, P.8 dan P.10 adalah fotokopi Photo yang dicetak dalam bentuk surat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi Elektronik, telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal saja alat bukti, maka berdasarkan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Ilmu Teknologi Elektronik, dapat diterima sebagai bukti yang sah, sepanjang diperoleh dengan cara yang sah sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan, dan diperlukan bukti tambahan, dan nilai pembuktianya pun menjadi bebas (tidak mengikat);

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dari Penggugat telah disampaikan di depan persidangan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 172 R.Bg, 174 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sepanjang berkaitan dengan pokok gugatan;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil bantahanya, Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis tertanda T.1 dan T.2 dan alat bukti saksi 2 (dua) orang yang penilaiannya sebagai berikut;

Hal 24 dari 44 hal Put. No 170/Pdt.G/2021/PA.Lbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bukti T.1 dan T.2 adalah fotokopi akta bahwa tangan yang dibuat para pihak tanpa bantuan pejabat umum yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 286 R.Bg, telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal saja sebagai Akta bawah tangan (vide Pasal 286 R.Bg) sehingga mempunyai kekuatan nilai pembuktianya sama dengan bukti otentik, selama isi dan tandatangannya diakui atau tidak disanggah. Akan tetapi bila isi dan tandatangannya tidak diakui atau disanggah, maka nilai kekuatan pembuktianya menjadi bukti permulaan, sehingga harus ditambah dengan bukti yang lain;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dari Tergugat telah disampaikan di depan persidangan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 172 R.Bg, 174 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sepanjang berkaitan dengan pokok bantahan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan dan untuk sistematisnya putusan ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan rumusan pokok masalah tersebut diatas dihubungkan dengan petitum surat gugatan Penggugat sebagai berikut:

## **1. Tentang siapakah ahli waris almarhum Yulius Rusdianto;**

Menimbang, bahwa mengenai siapa saja yang menjadi ahli waris almarhum Yulius Rusdianto sebagaimana petitum surat guagatan Penggugat nomor 2 (dua), maka menurut Majelis Hakim hal tersebut harus dibuktikan oleh pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban dan dupliknya pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dan meluruskan sebagian lainnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat pada poin 2 (dua) dan 9 (sembilan), yang menyatakan bahwa Tergugat dengan almarhum Yulius Rusdianto menikah sah dengan Tergugat dihadapan Imam dan Perangkat Agama Desa Talang Leak, maka menurut Majelis Hakim, hal ini menunjukkan Pengakuan bahwa Tergugat hanya melakukan pernikahan dibawah tangan dan tidak tercatat secara sah di hadapan Pegawai Pencatat nikah yang dibenarkan dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana poin 4 dan 5 surat jawaban Tergugat, menunjukkan bahwa almarhum Yulius Rusdianto memiliki sejumlah harta, hal mana menunjukkan bahwa Tergugat juga dalam hal ini menunjukkan pengakuan bahwa harta pada poin 5 jawaban Tergugat adalah harta peninggalan Tergugat sebagaimana hal ini juga yang menjadi obyek tuntutan Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan poin 10 (sepuluh) surat jawaban Tergugat, telah nyata bahwa Tergugat mengakui bahwa Tergugat bukanlah ahli waris dari Yulius Rusdianto;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai pengertian Pewaris, Ahli Waris dan Kelompok Ahli Waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyampaikan makna pewaris dan ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf (b) dan (c) Kompilasi Hukum Islam bahwa:

- b. *Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama, Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.*
- c. *Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu "kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari duda atau janda”.

Menimbang, bahwa perkawinan yang sah menurut Hukum adalah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut hukum, keterangan yang membenarkan atau tidak membantah disebut pengakuan, dalam Pasal 311 RBg. Dinyatakan “Pengakuan yang dilakukan didepan Hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat kuasa hukum”. Pengakuan merupakan alat bukti yang sempurna, mengikat dan menentukan. Pengakuan Tergugat yang terdapat dalam jawaban Tergugat poin 2 (dua), 4 (empat), 5 (lima), 9 (sembilan), 10 (sepuluh) serta dikaitkan dengan surat gugatan Penggugat pada poin 9 (Sembilan), 10 (sepuluh), 11 (sebelas), dengan demikian terbukti bahwa Tergugat dengan almarhum Yulius Rusdianto sudah menikah secara siri dan tidak tercatat secara sah di hadapan Pegawai Pencatat nikah yang dibenarkan dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, maka Majelis Hakim menemukan fakta yang kemudian disimpulkan menjadi fakta hukum bahwa ternyata Tergugat adalah bukan ahli waris dari Yulius Rusdianto.;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam perkara ini telah dinyatakan bukan ahli waris dari Yulius Rusdianto oleh Majelis Hakim, maka dengan demikian Petitum poin 2 (dua) surat gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menetapkan ahli waris dari almarhum Yulius Rusdianto adalah:

1. Desi Yana binti Yulius Rusdianto (anak kandung/ Penggugat I);
2. Kristinyani binti Yulius Rusdianto (anak kandung/ Penggugat II);
3. Liyanti Efliza binti Yulius Rusdianto (anak kandung/ Penggugat III);

## 2. Tentang apa saja harta peninggalan almarhum Yulius Rusdianto;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan apa saja harta waris atau harta peninggalan almarhum Yulius Rusdianto sebagaimana poin 3 petitum surat gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati proses jawab jinawab antara Penggugat dengan Tergugat, ternyata dalil dalil Peenggugat pada angka 4, 5.a, 5.b, 5.c dan 8 secara tegas dibenarkan oleh Tergugat secara keseluruhan. Oleh Karena itu, maka sepanjang mengenai dalil dalil Penggugat yang telah diakui dan dibenarkan Tergugat tersebut, maka sesuai ketentuan dalam Pasal 311 R.Bg, *juncto* Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengakuan Tergugat tersebut merupakan alat bukti yang nilai kekuatan pembuktianya sebagai bukti yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*Binding*);

Menimbang, bahwa meskipun telah diakui oleh pihak Tergugat, namun dalam pengakuan tersebut masih berklausula bahwa Tergugat merasa punya hak katanya atas harta tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan obyek sengketa tersebut satu persatu sebagai berikut:

- a. Tentang obyek sengketa berupa Sebidang Tanah beserta bangunan Rumah diatasnya, terletak di Kelurahan Tes RT. 002, RW. 001 Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong, dengan ukuran tanah Lebar depan  $\pm$  13 Meter, panjang kiri depan  $\pm$  17 M, Panjang kanan Depan  $\pm$  19 M, Lebar tengah  $\pm$  7 M, Panjang kiri belakang  $\pm$  14 M, Panjang Kanan Belakang  $\pm$  12 Meter, Lebar Belakang  $\pm$  18 M. Ukuran bangunan Lebar Depan  $\pm$  6 M, Lebar Belakang  $\pm$  9 M, Panjang  $\pm$  18 Meter. bukti kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah atas nama Yulius Rusdianto;

Dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Raya;  
Sebelah Selatan : Jalan Gang;  
Sebelah Timur : Saripudin;  
Sebelah Barat : Ando Simanjuntak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat dibebankan pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 283 Rbg. dan pasal 1865 KUHPerdata., Barang siapa beranggapan mempunyai hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau untuk menyangkal hak seseorang lain harus membuktikan hak atau keadaan itu;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan bukti tertulis dan saksi-saksi, hal mana setelah dipelajari dan diteliti, Majelis Hakim menilai bukti tertulis Penggugat berupa P.5 dan P.6 ada relevansinya dengan dalil Penggugat a quo, dan pihak Tergugat tidak menyangkal kedua bukti tersebut, namun kedua alat bukti tertulis tersebut tidak dapat diperlihatkan aslinya oleh Penggugat, sehingga masih memerlukan bukti lain terkait dengan obyek sengketa a quo, hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 dan Putusan Nomor 410 K/pdt/2004;

Menimbang, bahwa selain bukti P.5 dan P.6 Penggugat telah menghadirkan bukti saksi 5 (lima) orang, saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, ternyata sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil bukti saksi sesuai dengan Pasal 171-176 R.Bg, sedangkan materi kesaksianya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah diperiksa secara satu per satu dan masing-masing telah memberikan kesaksian sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dan duduk perkara dalam putusan ini, dan menurut Majelis Hakim saksi kedua, ketiga dan keempat telah memberikan keterangan yang relevan terkait objek sengketa berupa rumah dan tanah a quo, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 R.Bg, Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat dalam pertimbangan hukum bagian pertama (tentang siapa saja yang menjadi ahli waris) telah dinyatakan bukan sebagai ahli waris almarhum Yulius Rusdianto, maka segala alat bukti yang dihadirkan oleh Tergugat menurut Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menghindari putusan tidak dapat dijalankan (*non eksekutable*) dan *ilusoir*, maka Majelis Hakim berdasarkan keinginan Penggugat perlu dilaksanakan sidang pemeriksaan setempat

Hal 29 dari 44 hal Put. No 170/Pdt.G/2021/PA.Lbg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(descente), dan hal tersebut telah dilakukan oleh Majelis Hakim, yang mana obyek a quo telah ditemukan dalam sidang lapangan dan telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan setempat, hal ini sejalan dengan Pasal 180 Rbg dan SEMA nomor 7 tahun 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tersebut, terdapat perbedaan ukuran antara yang terdapat pada surat gugutan Penggugat dan hasil pemeriksaan sidang lapangan, atas hal tersebut Penggugat menyatakan mengikuti ukuran hasil sidang pemeriksaan setempat, maka hal ini sejalan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018. Angka III, Huruf A poin 6 dalam surat edaran tersebut menyatakan “*Gugatan mengenai tanah dan atau bangunan yang belum terdaftar yang sudah menguraikan letak, ukuran dan batas-batas, akan tetapi terjadi perbedaan data objek sengketa dalam gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat (descente), maka yang digunakan adalah data fisik hasil pemeriksaan setempat (descente)*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dihubungkan dengan pengakuan Tergugat dan dikaitkan dengan hasil sidang pemeriksaan setempat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta yang menjadi fakta hukum bahwa obyek sengketa tanah dan rumah a quo (petitum gugatan poin 3.a) adalah merupakan harta peninggalan almarhum Yulius Rusdianto;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menetapkan obyek sengketa sebagaimana poin 3.b petitum surat gugatan Penggugat adalah harta peninggalan almarhum Yulius Rusdianto dan gugatan a quo dinyatakan dikabulkan;

- b. Sebidang Tanah Pertanian berupa kebun Kopi, terletak di Desa Talang Ratu Kecamatan Rimbo Pengadang dan Desa Suka Sari Kec. Lebong Selatan, Kabupaten Lebong, dengan Ukuran Panjang ± 160 Meter, Lebar ± 40 Meter, bukti kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah atas nama Yulius Rusdianto. Dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan Raya;

Hal 30 dari 44 hal Put. No 170/Pdt.G/2021/PA.Lbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Air Ketahun;

Sebelah Timur : Rahaya;

Sebelah Barat : Mohd. Gustiadi (Edi Tiger);

Menimbang, bahwa setentang gugatan a quo maka Penggugat dibebankan pembuktian, sebagaimana ketentuan Pasal 283 Rbg. dan pasal 1865 KUHPerdata., Barang siapa beranggapan mempunyai hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau untuk menyangkal hak seseorang lain harus membuktikan hak atau keadaan itu;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan bukti tertulis dan saksi-saksi, hal mana setelah dipelajari dan diteliti, Majelis Hakim menilai bukti tertulis Penggugat berupa P.7 (foto kebun kopi) ada relevansinya dengan dalil Penggugat, namun dikarenakan Tergugat tidak membantah bukti-bukti tersebut, maka berdasarkan Hasil Rumusan Hasil Rapat Komisi Bidang Tehnis Yudisial dalam Rapat Koordinasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Dan Kamar Peradilan Agama Serta Pengadilan Tingkat Banding Di Lingkungan Peradilan Agama Tahun 2020, bukti-bukti tersebut termasuk alat bukti yang sah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, oleh karenanya secara formil bukti P.7 dapat diterima sebagai alat bukti, sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.7 tersebut menurut Majelis Hakim belum memenuhi batas pembuktian tertulis, dimana Penggugat tidak dapat menghadirkan bukti sah kepemilikan kebun kopi a quo, sehingga masih memerlukan bukti lain terkait dengan obyek sengketa a quo;

Menimbang, bahwa selain bukti P.7 tersebut, Penggugat telah menghadirkan bukti saksi 5 (lima) orang, saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, ternyata sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil bukti saksi sesuai dengan Pasal 171-176 R.Bg, sedangkan materi kesaksianya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah diperiksa secara satu per satu dan masing-masing telah memberikan kesaksian sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dan duduk perkara dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

putusan ini, dan menurut Majelis Hakim saksi dua dan kelima telah memberikan keterangan yang relevan serta mengenali bukti P.7 terkait objek sengketa berupa kebun kopi a quo, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 R.Bg, Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat dalam pertimbangan hukum pada bagian pertama (tentang siapa saja yang menjadi ahli waris) diatas telah dinyatakan bukan sebagai ahli waris almarhum Yulius Rusdianto, maka segala alat bukti yang dihadirkan oleh Tergugat menurut Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menghindari putusan tidak dapat dijalankan (*non eksekutable*) dan *ilusoir*, maka Majelis Hakim berdasarkan keinginan Penggugat perlu dilaksanakan pemeriksaan setempat (*descente*), dan hal tersebut telah dilakukan oleh Majelis Hakim, yang mana obyek a quo telah ditemukan dalam sidang lapangan dan telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan setempat, hal ini sejalan dengan Pasal 180 Rbg dan SEMA nomor 7 tahun 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tersebut, terdapat perbedaan ukuran antara yang terdapat pada surat gugutan Penggugat dan hasil pemeriksaan sidang lapangan, atas hal tersebut Penggugat menyatakan mengikuti hasil sidang pemeriksaan setempat, maka hal ini sejalan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018. Angka III, Huruf A poin 6 dalam surat edaran tersebut menyatakan “*Gugatan mengenai tanah dan atau bangunan yang belum terdaftar yang sudah menguraikan letak, ukuran dan batas-batas, akan tetapi terjadi perbedaan data objek sengketa dalam gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat (descente), maka yang digunakan adalah data fisik hasil pemeriksaan setempat (descente)*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dihubungkan dengan pengakuan Tergugat dan dikaitkan dengan hasil sidang pemeriksaan setempat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi fakta hukum bahwa obyek sengketa kebun kopi a quo (petitum gugatan poin 3.b) adalah merupakan harta peninggalan almarhum Julius Rusdianto;

c. Sebidang Tanah Pertanian berupa Kebun Kopi, terletak di Kelurahan Tes Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong dengan ukuran : Panjang ± 100 meter, lebar depan ± 70 meter, lebar belakang ± 20 Meter. bukti kepemilikan berupa surat keterangan Tanah atas nama Julius Rusdianto;

Dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jamilah;

Sebelah Selatan : Misnanto;

Sebelah Timur : Muris;

Sebelah Barat : Ram;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan bukti tertulis dan saksi-saksi, hal mana setelah dipelajari dan diteliti, Majelis Hakim menilai bukti tertulis Penggugat berupa P.7 (foto kebun kopi) ada relevansinya dengan dalil Penggugat, namun dikarenakan Tergugat tidak membantah bukti-buktinya tersebut, maka berdasarkan Hasil Rumusan Hasil Rapat Komisi Bidang Tehnis Yudisial dalam Rapat Koordinasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Dan Kamar Peradilan Agama Serta Pengadilan Tingkat Banding Di Lingkungan Peradilan Agama Tahun 2020, bukti-buktinya tersebut termasuk alat bukti yang sah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, oleh karenanya secara formil bukti P.7 dapat diterima sebagai alat bukti, sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.7 tersebut menurut Majelis Hakim belum memenuhi batas pembuktian tertulis, dimana Penggugat tidak dapat menghadirkan bukti sah kepemilikan kebun kopi a quo, sehingga masih memerlukan bukti lain terkait dengan obyek sengketa a quo;

Menimbang, bahwa selain bukti P.7 tersebut, Penggugat telah menghadirkan bukti saksi 5 (lima) orang, saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, ternyata sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga memenuhi syarat formil bukti saksi sesuai dengan Pasal 171-176 R.Bg, sedangkan materi kesaksianya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah diperiksa secara satu per satu dan masing-masing telah memberikan kesaksian sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dan duduk perkara dalam putusan ini, dan menurut Majelis Hakim saksi ketiga dan kelima telah memberikan keterangan yang relevan serta mengenali bukti P.7 terkait objek sengketa berupa kebun kopi a quo, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 R.Bg, Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat dalam pertimbangan hukum tentang siapa saja yang menjadi ahli waris, telah dinyatakan bukan sebagai ahli waris almarhum Yulius Rusdianto, maka segala alat bukti yang dihadirkan oleh Tergugat menurut Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menghindari putusan tidak dapat dijalankan (*non eksekutable*) dan *ilusoir*, maka Majelis Hakim berdasarkan keinginan Penggugat perlu dilaksanakan pemeriksaan setempat (*descente*), dan hal tersebut telah dilakukan oleh Majelis Hakim, yang mana obyek a quo telah ditemukan dalam sidang lapangan dan telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan setempat, hal ini sejalan dengan Pasal 180 Rbg dan SEMA nomor 7 tahun 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tersebut, terdapat perbedaan ukuran antara yang terdapat pada surat gugutan Penggugat dan hasil pemeriksaan sidang lapangan, atas hal tersebut Penggugat menyatakan mengikuti hasil sidang pemeriksaan setempat, maka hal ini sejalan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018. Angka III, huruf A poin 6 dalam surat edaran tersebut menyatakan "*Gugatan mengenai tanah dan atau bangunan yang belum terdaftar yang sudah menguraikan letak, ukuran dan batas-batas, akan tetapi terjadi perbedaan data objek sengketa dalam gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat (descente), maka yang digunakan adalah data fisik hasil pemeriksaan setempat (descente)*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dihubungkan dengan pengakuan Tergugat dan dikaitkan dengan hasil sidang pemeriksaan setempat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta yang menjadi fakta hukum bahwa obyek sengketa kebun kopi a quo (petitum gugatan poin 3.c) adalah merupakan harta peninggalan almarhum Yulius Rusdianto;

d. Kendaraan Bermotor Roda Empat, dengan identitas sebagai berikut: Merk Mitsubishi, type FE SHD (4x2) M/T, Jenis model: Light Truck Dump, Warna Kuning, Nomor Polisi BD 8016 HK, Tahun Pembuatan 2009, Nomor Rangka: MHMFE75P69K002317, Nomor Mesin: 4D34T Ex4435, Nomor BPKB: G 0580849 F bukti Kepemilikan Atas Nama Yulius Rusdianto;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat dibebankan pembuktian, sebagaimana ketentuan Pasal 283 Rbg. dan pasal 1865 KUHPerdata., Barang siapa beranggapan mempunyai hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau untuk menyangkal hak seseorang lain harus membuktikan hak atau keadaan itu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan bukti tertulis dan saksi-saksi, hal mana setelah dipelajari dan diteliti, Majelis Hakim menilai bukti tertulis Penggugat berupa P.9 (foto kopi surat tanda nomor kendaraan/ STNK roda empat merek Mitsubishi warna kuning) ada relevansinya dengan dalil Penggugat, meskipun tidak dapat dicocokan dengan aslinya, namun dikarenakan Tergugat tidak membantah bukti-bukti tersebut, maka berdasarkan Hasil Rumusan Hasil Rapat Komisi Bidang Tehnis Yudisial dalam Rapat Koordinasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Dan Kamar Peradilan Agama Serta Pengadilan Tingkat Banding Di Lingkungan Peradilan Agama Tahun 2020, bukti-bukti tersebut termasuk alat bukti yang sah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, oleh karenanya secara formil bukti P.9 dapat diterima sebagai alat bukti, sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.8 dan P.9 tersebut menurut Majelis Hakim belum memenuhi batas pembuktian tertulis, dimana Penggugat tidak

Hal 35 dari 44 hal Put. No 170/Pdt.G/2021/PA.Lbg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dapat menghadirkan bukti sah asli kepemilikan kendaraan roda empat a quo, sehingga masih memerlukan bukti lain terkait dengan obyek sengketa a quo;

Menimbang, bahwa selain bukti P.8 dan P.9 tersebut, Penggugat telah menghadirkan bukti saksi 5 (lima) orang, saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, ternyata sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil bukti saksi sesuai dengan Pasal 171-176 R.Bg, sedangkan materi kesaksianya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah diperiksa secara satu per satu dan masing-masing telah memberikan kesaksian sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dan duduk perkara dalam putusan ini, dan menurut Majelis Hakim kelima saksi tersebut hanya saksi pertama yang dapat menerangkan obyek a quo, namun terkait keberadaan obyek a quo saksi saat ini tidak mengetahuinya, begitu juga saksi Penggugat yang lain tidak dapat menerangkan dimana keberadaan mobil dump truk tersebut;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat dalam pertimbangan hukum tentang siapa saja yang menjadi ahli waris, telah dinyatakan bukan sebagai ahli waris almarhum Yulius Rusdianto, maka segala alat bukti yang dihadirkan oleh Tergugat menurut Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menghindari putusan tidak dapat dijalankan (*non eksekutable*) dan *ilusoir*, maka Majelis Hakim berdasarkan keinginan Penggugat perlu dilaksanakan pemeriksaan setempat (*descente*), dan hal tersebut telah dilakukan oleh Majelis Hakim, yang mana obyek a quo tidak ditemukan dalam sidang lapangan sebagaimana di dalilkan Penggugat yang menerangkan kendaraan roda empat tersebut dikuasai oleh Tergugat dan hasil sidang lapangan tersebut telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan setempat, hal ini sejalan dengan Pasal 180 Rbg dan SEMA nomor 7 tahun 2001;

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan setempat bukan alat bukti sebagaimana Pasal 284 R.Bg., dan Pasal 1866 KUHP Perdata (tentang jenis alat bukti), tetapi oleh karena tujuannya agar Hakim memperoleh kepastian peristiwa, letak dan keberadaan obyek yang disengketakan, maka fungsi pemeriksaan setempat hakekatnya adalah sebagai alat bukti;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat obyek a quo berupa Kendaraan Bermotor Roda Empat, dengan identitas sebagai berikut: Merk Mitsubishi, type FE SHD (4x2) M/T, Jenis model: Light Truck Dump, Warna Kuning, Nomor Polisi BD 8016 HK, Tahun Pembuatan 2009, Nomor Rangka: MHMFE75P69K002317, Nomor Mesin: 4D34T Ex4435, Nomor BPKB: G 0580849 F bukti Kepemilikan Atas Nama Yulius Rusdianto, tidak ditemukan, maka menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat a quo tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat a quo tidak terbukti, maka menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat pada posita angka 5 (lima) huruf d dinyatakan ditolak;

e. Kendaraan Bermotor Roda Dua, dengan identitas sebagai berikut: merk Yamaha, type Jupiter MX 135 CC, warna Merah Maron, tahun pembuatan 2007, Nomor polisi BD.4481 HA, Nomor Rangka: MH32S60027K336749, Nomor Mesin: 2S6337069, dengan bukti kepemilikan atas nama Yulius Rusdianto;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat dibebankan pembuktian, sebagaimana ketentuan Pasal 283 Rbg. dan pasal 1865 KUHPerdata., Barang siapa beranggapan mempunyai hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau untuk menyangkal hak seseorang lain harus membuktikan hak atau keadaan itu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan bukti tertulis dan saksi-saksi, hal mana setelah dipelajari dan diteliti, Majelis Hakim menilai bukti tertulis Penggugat berupa P.10 dan P.11 (foto dan foto kopi surat tanda nomor kendaraan/ STNK roda dua merek Yamaha Warna Merah) ada relevansinya dengan dalil Penggugat, meskipun tidak dapat dicocokan dengan aslinya, namun dikarenakan Tergugat tidak membantah bukti-bukti tersebut, maka berdasarkan Hasil Rumusan Hasil Rapat Komisi Bidang Tehnis Yudisial dalam Rapat Koordinasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Dan Kamar Peradilan Agama Serta Pengadilan Tingkat Banding Di Lingkungan Peradilan Agama Tahun 2020, bukti-bukti tersebut termasuk alat bukti yang sah sesuai dengan Undang-Undang Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, oleh karenanya secara formil bukti P.9 dapat diterima sebagai alat bukti, sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.10 dan P.11 tersebut menurut Majelis Hakim belum memenuhi batas pembuktian tertulis, dimana Penggugat tidak dapat menghadirkan bukti sah asli kepemilikan kendaraan roda empat a quo, sehingga masih memerlukan bukti lain terkait dengan obyek sengketa a quo;

Menimbang, bahwa selain bukti P.10 dan P.11 tersebut, Penggugat telah menghadirkan bukti saksi 5 (lima) orang, saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, ternyata sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil bukti saksi sesuai dengan Pasal 171-176 R.Bg, sedangkan materi kesaksianya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah diperiksa secara satu per satu dan masing-masing telah memberikan kesaksian sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dan duduk perkara dalam putusan ini, dan menurut Majelis Hakim kelima saksi tersebut hanya saksi pertama yang dapat menerangkan obyek a quo, namun terkait keberadaan obyek a quo saksi saat ini tidak mengetahuinya, begitu juga saksi Penggugat yang lain tidak dapat menerangkan dimana keberadaan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat dalam pertimbangan hukum pada bagian kesatu (tentang siapa saja yang menjadi ahli waris) diatas telah dinyatakan bukan sebagai ahli waris almarhum Yulius Rusdianto, maka segala alat bukti yang dihadirkan oleh Tergugat menurut Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menghindari putusan tidak dapat dijalankan (*non eksekutable*) dan *ilusoir*, maka Majelis Hakim berdasarkan keinginan Penggugat perlu dilaksanakan pemeriksaan setempat (*descente*), dan hal tersebut telah dilakukan oleh Majelis Hakim, yang mana obyek a quo tidak ditemukan dalam sidang lapangan sebagaimana di dalilkan Penggugat yang menerangkan kendaraan roda dua tersebut dikuasai oleh Tergugat dan hal ini sejalan dengan Pasal 187 Rbg dan SEMA nomor 7 tahun 2001;

Hal 38 dari 44 hal Put. No 170/Pdt.G/2021/PA.Lbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan setempat bukan alat bukti sebagaimana Pasal 284 R.Bg., dan Pasal 1866 KUHPerdata (tentang jenis alat bukti), tetapi oleh karena tujuannya agar Hakim memperoleh kepastian peristiwa, letak dan keberadaan obyek yang disengketakan, maka fungsi pemeriksaan setempat hakekatnya adalah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat obyek a quo berupa Kendaraan Bermotor Roda Dua, dengan identitas sebagai berikut: Merk Yamaha, Type Jupiter MX 135 CC, warna Merah Maron, tahun pembuatan 2007, Nomor polisi BD.4481 HA, Nomor Rangka: MH32S60027K336749, Nomor Mesin: 2S6337069, dengan bukti kepemilikan atas nama Yulius Rusdianto, tidak ditemukan, maka menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat a quo tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat a quo tidak terbukti, maka menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat pada posita angka 5 (lima) huruf e dinyatakan ditolak;

### **3. Berapa besaran bagian masing-masing;**

Menimbang, bahwa Penggugat meminta agar ditetapkan bagian masing-masing ahli waris sebagaimana petitum poin 4 surat gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam, bahwa yang dimaksud (a) Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing; (b) Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, (c) Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat maupun dalil-dalil jawaban dan/atau bantahan Tergugat beserta alasan-alasannya dan bukti-bukti yang diajukan para pihak dalam gugatan waris ini telah bukti bahwa almarhum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yulius Rusdianto bin Rusman telah meninggal dunia pada tanggal 5 Juni 2021 karena sakit. semasa hidupnya almarhum Yulius Rusdianto bin Rusman telah melangsungkan pernikahan sebanyak dua kali, yaitu istri pertama bernama Mulyana binti Mutiara yang menikah secara sah pada tahun 1984 dan bercerai hidup pada tahun 1992. Dari perkawinan tersebut telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang, bernama Desi Yana binti Yulius Rusdianto (Penggugat I), Kristinyani binti Yulius Rusdianto (Penggugat II) dan Liyanti Efliza binti Yulius Rusdianto (Penggugat III). Sedangkan istri kedua bernama Nurlela binti M. Amin (Tergugat) yang menikah secara sirih pada tahun 1993, dari perkawinan ke dua ini dikaruniai anak 1 (satu) bernama Melviani binti Yulius Rusdianto dan telah meninggal dunia tanggal 29 Juni 2012.;

Menimbang, bahwa ternyata dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas diakui dan tidak dibantah oleh Tergugat di depan sidang, berdasarkan ketetuan Pasal 311 R.Bg. Jo. Pasal 1925 KUH Perdata menyatakan bahwa “*pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus*”, dan telah pula dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat maka dengan pengakuan tersebut gugatan Penggugat sepanjang mengenai Pewaris dan ahli waris dalam perkara ini telah terbukti, maka petitum gugatan dalam pokok perkara angka 2 (dua) yaitu menyatakan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III sebagai ahli waris dari almarhum Yulius Rusdianto dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam, bahwa anak perempuan dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapatkan 2/3 (dua pertiga) bagian. Namun berdasarkan pertimbangan sebelumnya yang menjadi ahli waris dari almarhum Yulius Rusdianto adalah 3 (tiga) orang anak perempuan sedangkan tidak ada ahli waris ashobah, maka pembagian harta warisan dilakukan secara *radd* yaitu sesuai dengan hak masing-masing ahli waris sedangkan sisanya dibagi berimbang diantara mereka. Sehingga harta warisan (*tirkah*) awalnya akan dibagi 2/3 (dua pertiga) terlebih dahulu dan sisa (*ashobah*) ada satu pertiga akan dibagi berimbang

Hal 40 dari 44 hal Put. No 170/Pdt.G/2021/PA.Lbg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk 3 (tiga) ahli waris tersebut, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 193 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbang tersebut diatas dapat ditetapkan bagian masing-masing ahli waris dari harta warisan dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Desi Yana binti Yulius Rusdianto (anak perempuan/ Penggugat I) 1/3 (sepertiga) bagian;
2. Kristinyani binti Yulius Rusdianto (anak perempuan/ Penggugat II) 1/3 (sepertiga) bagian;
3. Liyanti Efliza binti Yulius Rusdianto (anak perempuan/ Penggugat III) 1/3 (sepertiga) bagian;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa yang menjadi harta peninggalan almarhum Yulius Rusdianto telah ditetapkan menjadi bagian Penggugat, maka dengan ini Majelis Hakim menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan harta peninggalan almarhum Yulius Rusdianto beserta surat bukti-bukti kepemilikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbang tersebut di atas, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan sebagian dan menolak selain dan selebihnya, sebagaimana dimaksud dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini merupakan perkara kewarisan yang menyangkut kebendaan (Zaken Rechts), maka biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, yang mana antara Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang sama-sama dikalahkan, oleh karenanya berdasarkan pasal 192 RBg, kedua belah pihak harus dihukum untuk membayar semua biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu dan juga segala alat bukti baik dari Penggugat maupun Tergugat yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini haruslah dianggap dikesampingkan;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Yulius Rusdianto bin Rusman adalah:
  - 2.1. Desi Yana binti Yulius Rusdianto, anak perempuan (Penggugat I);
  - 2.2. Kristinyani binti Yulius Rusdianto, anak perempuan (Penggugat II);
  - 2.3. Liyanti Efliza binti Yulius Rusdianto, anak perempuan (Penggugat III);
3. Menetapkan Harta Peninggalan (*tirkah*) Almarhum Yulius Rusdianto bin Rusman adalah sebagai berikut :
  - 3.1. Sebidang Tanah beserta bangunan Rumah diatasnya, terletak di Kelurahan Tes RT. 002, RW. 001, Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong, dengan ukuran tanah lebar depan ± 13 meter, panjang kiri depan ± 16,30 meter, panjang kanan depan ± 18,60 meter, lebar tengah ± 7 meter, panjang kiri belakang ± 14 m, panjang kanan belakang ± 13,10 meter, lebar belakang ± 18,50 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
    - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya;
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Gang;
    - Sebelah Timur berbatasan dengan Saripudin;
    - Sebelah Barat berbatasan dengan Ando Simanjuntak;
  - 3.2. Sebidang Tanah Pertanian berupa kebun Kopi, terletak di sebagian di Desa Talang Ratu, Kecamatan Rimbo Pengadang dan sebagian di Desa Suka Sari, Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong, dengan lebar depan ± 190 Meter, panjang kiri ± 35 Meter termasuk daerah aliran sungai, ukuran Lebar belakang ± 190 Meter, panjang kanan ± 36 Meter termasuk daerah aliran sungai, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
    - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya;
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan Air Ketahun;
    - Sebelah Timur berbatasan dengan Rahaya / H. Teguh;
    - Sebelah Barat berbatasan dengan Mohd. Gustiadi;
  - 3.3. Sebidang Tanah Pertanian berupa Kebun Kopi, terletak di Kelurahan Tes, Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong dengan ukuran : lebar depan ±170 Meter, panjang kiri ±18 Meter, panjang kanan ±127 Meter, lebar belakang Lebar ±150 Meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
    - Sebelah Utara berbatasan dengan Jamilah /Taswan;

Hal 42 dari 44 hal Put. No 170/Pdt.G/2021/PA.Lbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Misnanto;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Muris/ sungai kecil;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Ram;
4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Yulius Rusdianto bin Rusman sebagai berikut :
- 4.1. Penggugat I, mendapatkan 1/3 (satu pertiga) bagian dari harta waris sebagaimana tersebut dalam diktum angka 3;
  - 4.2. Penggugat II, mendapatkan 1/3 (satu pertiga) bagian dari harta waris sebagaimana tersebut dalam diktum angka 3;
  - 4.3. Penggugat III, mendapatkan 1/3 (satu pertiga) bagian dari harta waris sebagaimana tersebut dalam diktum angka 3;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Harta Peninggalan (*tirkah*) Almarhum Yulius Rusdianto bin Rusman beserta surat bukti kepemilikan kepada Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III sebagaimana pada diktum angka 4;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.2.955.000.00 (dua juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lebong pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 Masehi., bertepatan dengan tanggal 13 Rabi'ul Ahir 1443 Hijriyah, oleh **Badrudin, S.H.I., M.H.** Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Lebong sebagai Ketua Majelis, **Syamdarma Futri, S.Ag., M.H.** dan **Agus Alamsyah, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan oleh Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Toni Indra, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Badrudin, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal 43 dari 44 hal Put. No 170/Pdt.G/2021/PA.Lbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syamdarma Futri, S.Ag., M.H.

Agus Alamsyah, S.H.

Panitera Pengganti

Toni Indra, S.H.

**Perincian biaya perkara:**

1. Biaya : Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya : Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya : Panggilan	Rp	240.000,00
4. PNBP : Relasas	Rp	10.000,00
5. Pemeriksaan setempat	Rp	2.605.000,00
6. Redaksi :	Rp	10.000,00
7. Meterai :	Rp	10.000,00
<b>Jumlah :</b>	<b>Rp</b>	<b>2.955.000,00</b>

Terbilang : (dua juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Hal 44 dari 44 hal Put. No 170/Pdt.G/2021/PA.Lbg

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44